



## PUTUSAN

Nomor 28/PHPU.D-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Drs. Adami, M.Pd**  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Alamat : Jalan Imam Bonjol Lorong Salam Nomor 2  
Gampong Seunebok, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat
- Nama : **Bustanuddin**  
Pekerjaan : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat  
Alamat : RT 001/RW 001 Desa Peulanteu SP,  
Kecamatan Bubon, Kabupaten Aceh Barat
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012, Nomor Urut 13;
2. Nama : **Fuadri, S.Si, M.Si**  
Pekerjaan : Wakil Bupati Aceh Barat  
Alamat : Jalan Imam Bonjol Dusun Masjid Gampong Seuneubok, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat
- Nama : **H. T. Bustami NA, S.E.**  
Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jalan Manekroo Nomor 62 Gampong Kuta  
Padang, Kecamatan Johan Pahlawan,  
Kabupaten Aceh Barat

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum  
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Barat  
Tahun 2012, Nomor Urut 3;

3. Nama : **Teuku Syahluna Polem, S.Sos**

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Jalan Gurute Gampong Kuta Padang,  
Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh  
Barat

Nama : **Tgk. Harmen Nuriqmar, S.Ag, S.S.**

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Jalan Serambi Mekkah Gampong Blang  
Beurandang, Kecamatan Johan Pahlawan,  
Kabupaten Aceh Barat

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum  
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Barat  
Tahun 2012, Nomor Urut 12;

4. Nama : **Drs. H. M. Ali Alfata, M.M.**

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Jalan Seroja Nomor 10 B Dusun Indah  
Gampong Garot, Kecamatan Darul Imarah,  
Kabupaten Aceh Besar

Nama : **Tgk. H. Muhammad Amien**

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jalan SM Raja Lorong Cot Lawang LK III  
Meulaboh, Kecamatan Johan Pahlawan,  
Kabupaten Aceh Barat

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum  
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Barat  
Tahun 2012, Nomor Urut 4;

5. Nama : **Ir. Rasyidin Hasyim**  
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
 Alamat : Jalan Samudra II Ujong Kalak Kecamatan  
 Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat
- Nama : **Drs. Sofyan Rasyid**  
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
 Alamat : Dusun Cot Nibong Gampong Lapang,  
 Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh  
 Barat

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum  
 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Barat  
 Tahun 2012, Nomor Urut 5;

6. Nama : **Drs. Saminan M.Sc**  
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Dosen)  
 Alamat : Jalan Babah Krueng Gampong Manggi,  
 Kecamatan Pantou Reu, Kabupaten Aceh  
 Barat
- Nama : **Ir. Babussalam Umar**  
 Pekerjaan : Swasta  
 Alamat : Jalan Maneroo Lorong Singa Gampong Drien  
 Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan,  
 Kabupaten Aceh Barat

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum  
 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Barat  
 Tahun 2012, Nomor Urut 2;

7. Nama : **Drs. Said Rasyidin Husein**  
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
 Alamat : Jalan KLK Gampong Lapang, Kecamatan  
 Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat
- Nama : **Nurdin S.**  
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Gampong Pantan Makmur, Kecamatan  
Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat  
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum  
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Barat  
Tahun 2012, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 April 2012 memberi kuasa kepada **Abdul Haris, S.H., Teuku Raja Aswad, S.H., Indis Kurniawan, S.H., Ridwan Bakar, S.H., dan Syahnuran Hassan, S.H.** para advokat, konsultan hukum, dan asisten advokat pada Kantor Abdul Haris Associates yang berkedudukan hukum di Jalan Duri Selatan VIII Nomor 6A RT 001/RW 006 Kelurahan Duri Selatan, Kecamatan Tambora, Jakarta, untuk bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

[1.3] **Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat**, berkedudukan hukum di Jalan Swadaya Lorong Gleh Hatee Nomor 31 Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Mei 2012, memberi kuasa kepada **Imran Mahfudi, S.H.** advokat dari **Kantor Hukum Imran Mahfudi & Rekan** yang beralamat di Jalan Dr. Mr. T. Mohammad Hasan Nomor 19, Bathoh, Banda Aceh;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4]
- |    |                      |   |   |
|----|----------------------|---|---|
| 1. | Nama                 | : | <b>H. Ramli M.S.</b>  |
|    | Tempat/Tanggal Lahir | : | Meulaboh, 15 Mei 1964   |
|    | Pekerjaan            | : | Bupati Aceh Barat   |
|    | Alamat               | : | Cot Pluh Kecamatan Samatiga,<br>Kabupaten Aceh Barat                    |
| 2. | Nama                 | : | <b>Moharriadi Syafari</b>   |
|    | Tempat/Tanggal Lahir | : | Cot Pluh, 10 Maret 1972   |
|    | Pekerjaan            | : | Anggota Dewan Perwakilan Rakyat<br>Provinsi Aceh                        |
|    | Alamat               | : | Jalan Cut Makmum, Lhueng Blang, Lr<br>C, Beurawe, Kuta Alam, Banda Aceh |



Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;  
Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 18 April 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Rabu, 18 April 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 144/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor Perkara 28/PHPU.D-X/2012 pada tanggal 27 April 2012, serta telah menyerahkan perbaikan permohonan bertanggal 3 Mei 2012 yang diterima dalam persidangan tanggal 3 Mei 2012, pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

### I. DUDUK PERKARA

#### 1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- 1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), serta juga Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum;
- 1.2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU 22/2007), maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh UUD 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 2 UU 22/2007 tersebut menetapkan bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;

- 1.3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya UU 22/2007 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa *penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini diundangkan*. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut;
- 1.4. Bahwa selain daripada itu dari beberapa kali putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti Perkara Nomor 41/PHPU.D-VII/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan UU MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan PemiluKada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu;
- 1.5. Bahwa dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa: "*-----Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum —, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara a quo*";
- 1.6. Bahwa demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa "*----- berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang*

*memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004". Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*pro cedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial;*

- 1.7. Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon ini adalah perkara mengenai sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 beserta segala pelanggaran hukum dan pelanggaran terhadap asas-asas Pemilihan Umum yang jujur, adil, bebas, dan rahasia yang bersifat kolaboratif, sistematis, struktural, dan masif yang mendahului dan menyertainya yang dilakukan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama oleh dan antara Termohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 8 dan Pasangan Calon Nomor Urut 11 yang menyebabkan terjadinya hasil pemilukada yang dipersengketakan itu. Berdasarkan uraian pada angka 1.1. - 1.6. di atas sengketa yang diajukan Pemohon adalah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

## **2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

- 2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PMK 15/2008), disebutkan antara lain:
- a. Pemohon adalah *Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;*
  - b. *Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau terpilihnya*



*Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.*

- 2.2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 Nomor Urut 13, Nomor Urut 3, Nomor Urut 12, Nomor Urut 4, Nomor Urut 5, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 1 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2011 tanggal 15 Juni 2011 dan kemudian Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Aceh Barat, tanggal 2 Januari 2012 *juncto* Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/SKLN-X/2012 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Aceh Barat;
- 2.3. Bahwa Pasangan Calon peserta Pemilukada Kabupaten Aceh Barat berdasarkan Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Aceh Barat, tanggal 2 Januari 2012 adalah sebagai berikut :

No. Urut	Nama Pasangan Calon
1	Drs. Said Rasyidin Husein dan Nurdin S
2	Drs. H. Saminan, M.Sc dan Ir. H. Babussalam Oemar
3	Fuadri, S.Si dan H. T. Bustami
4	Drs. H. M. Ali Alfata, MM dan

	Tgk. H. Muhammad Amien
5	Ir. H. Rasyidin Hasyim dan Drs. Sofyan Rasyid
6	Drh. M. Isa, M.Si dan Drs. H. A. Munir Basyir
7	Drs. H. M. Hibban, MM dan Tarmizi Ilyas
8	H. T. Alaidin Syah dan Drs. H. Rachmat Fitri HD
9	Teuku Zainal TD, SH. dan Drs. H. Said Nadir
10	Drs. M. Nur dan Drs. Zaini Dahlan
11	H. Ramli MS dan Moharriadi Syafari
12	Teuku Syahluna Polem, S.Sos dan Tgk. Harmen Nuriqmar, S.Ag, S.S.

Kemudian Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/SKLN-X/2012 Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Aceh Barat adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon
13	Drs. Adami, M.Pd dan Bustanuddin

- 2.4. Bahwa Permohonan Pemohon adalah permohonan keberatan dalam Sengketa PHPUD Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada KIP Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 tanggal 14 April 2012 dan Surat

Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Nomor 51 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilukada Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 tertanggal 14 April 2012 yang diajukan oleh Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Aceh Barat 2012 Nomor Urut 13, Nomor Urut 3, Nomor Urut 12 Nomor Urut 4, Nomor Urut 5, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 1, sehingga berdasarkan argumentasi tersebut di atas, Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan.

### **3. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

- 3.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, *"Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan"*.
- 3.2. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada KIP Kabupaten Aceh Barat di Tingkat Kabupaten berlangsung dan ditetapkan pada hari Sabtu, tanggal 14 April 2012 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 tertanggal 14 April 2012 dan Surat Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Nomor 51 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilukada Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 tertanggal 14 April 2012;
- 3.3. Bahwa oleh karena Pleno Rekapitulasi dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 14 April 2012, maka hitungan 3 (tiga) hari kerja adalah hari *pertama* jatuh pada hari Senin, 16 April 2012, hari *kedua* jatuh pada hari Selasa, 17 April 2012 dan hari *ketiga* jatuh pada hari Rabu, 18 April 2012;
- 3.4. Bahwa permohonan keberatan dalam Sengketa PHPUD Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 tertanggal 14 April 2012 dan Surat Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Nomor 51 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilukada Kabupaten Aceh Barat Tahun

2012 tertanggal 14 April 2012 tersebut, oleh Pemohon daftarkan melalui website permohonan perkara *online* Nomor 2012.04.18.010/PB di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 18 April 2012, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu tiga hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK 15/2008;

## II. POKOK-POKOK PERMOHONAN

- 3.1. Bahwa pokok permohonan Pemohon dalam permohonan ini adalah Keberatan Pemohon terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 tertanggal 14 April 2012 dan Surat Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Nomor 51 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilukada Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 tertanggal 14 April 2012 beserta lampirannya, yang menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan	Jumlah Suara
1	Drs. Said Rasyidin Husein dan Nurdin S	1.376
2	Drs. H. Saminan, M.Sc dan Ir. H. Babussalam Oemar	645
3	Fuadri, S.Si dan H. T. Bustami	7.856
4	Drs. H. M. Ali Alfata, MM dan Tgk. H. Muhammad Amien	3.530
5	Ir. H. Rasyidin Hasyim dan Drs. Sofyan Rasyid	1.440
6	Drh. M. Isa, M.Si dan Drs. H. A. Munir Basyir	1.039
7	Drs. H. M. Hibban, MM dan Tarmizi Ilyas	973
8	H. T. Alaidin Syah dan Drs. H. Rachmat Fitri HD	26.493

9	Teuku Zainal TD, SH. dan Drs. H. Said Nadir	<b>2.089</b>
10	Drs. M. Nur dan Drs. Zaini Dahlan	<b>983</b>
11	H. Ramli MS dan Moharriadi Syafari	<b>20.445</b>
12	Teuku Syahluna Polem, S.Sos dan Tgk. Harmen Nuriqmar, S.Ag, S.S.	<b>7.569</b>
13	Drs. Adami, M.Pd dan Bustanuddin	<b>16.797</b>

- 3.2. Bahwa Pemilukada merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai pemimpin rakyat di daerah tersebut melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sehingga untuk mencapai suatu Pemilukada yang demokratis diperlukan penyelenggaraan Pemilukada yang berasaskan mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan: *"Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis"*;
- 3.3. Bahwa pemungutan suara pada Pemilukada Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 telah dijalankan oleh Termohon dengan didahului pelanggaran-pelanggaran yang menciderai demokrasi, baik yang dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan jajaran pemegang kekuasaan di Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang memihak serta terlibat secara aktif untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 8 (Pengusaha) dan Pasangan Calon Nomor Urut 11 (*Incumbent*), sehingga sampai pada ditetapkannya Pasangan tersebut sebagai

Pasangan Calon Terpilih pada Putaran Kedua, yang jelas-jelas sangat mempengaruhi perolehan suara dan merugikan Pemohon;

- 3.4. Bahwa Keputusan Termohon Nomor 51 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Tahun 2012 tersebut tidak sah menurut hukum, karena saksi dari Pemohon keberatan atas perolehan suara Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 8 atas nama H. T. Alaidin Syah dan Drs. H. Rachmat Fitri HD sebanyak 26.493 suara, dan Perolehan suara Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 11 atas nama H. Ramli MS dan Moharriadi Syafari sebanyak 20.445 suara diperoleh melalui cara-cara yang melawan hukum atau setidaknya dengan didahului dan disertai tindakan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh Termohon selaku penyelenggara secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, yang sudah masuk kategori pelanggaran serius, yang memenuhi unsur-unsur pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon, yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 8 dan Pasangan Calon Nomor Urut 11 saja dan sebaliknya, merugikan Pasangan Calon Pemohon, adapun pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut:

- 3.4.1. Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam Pemutakhiran Data Pemilih dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap yang Bermasalah dan tidak mengacu kepada Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tatacara Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tanggal 3 Desember 2009 dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 92/KPU/II/2010 Perihal Penyelenggaraan Tahapan Penetapan Daftar Pemilih Pemilukada Tahun 2010 tanggal 16 Februari 2010 dan terakhir Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 31 Tahun 2012 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan

Walikota/Wakil Walikota Dalam Provinsi Aceh tanggal 30 Januari 2012 berdasarkan fakta sebagai berikut:

- 3.4.1.1. Bahwa pelanggaran dimulai sejak pelaksanaan Tahapan Pemilukada Aceh Barat pada bulan Februari 2012 yang sengaja dilakukan oleh Termohon agar pada tahapan awal berupa Pemuthakiran data pemilih tetap tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan diantaranya terdapat perbedaan Jumlah DPT dengan data Rekapitulasi Kemajuan Pelayanan Perekaman Data Masyarakat Dalam Rangka Penerapan KTP Elektronik Berbasais NIK Secara Nasional pada Kabupaten Aceh Barat s.d tgl. 27 April 2012 adalah sebagai berikut;

DPT 3 Oktober 2011	DPT 1 Maret 2012	Disdukcapil Aceh Barat (Wajib KTP)
114.200	118.170	116,970

(*vide* Bukti P.4)

- 3.4.1.2. Bahwa masih banyak terdapat nama pemilih yang telah meninggal dunia yang berjumlah 11 (sebelas) orang, pemilih di bawah umur berjumlah 2 (dua) Orang dan pemilih fiktif berjumlah 13 (tigabelas) orang dan pemilih ganda berjumlah 45 (empat puluh lima) orang yang masuk kedalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir yang tidak di perbaharui dan adanya perbedaan yang tidak sesuai dengan identitas pemilih dengan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) berjumlah 55.524 (lima puluh lima ribu lima ratus dua puluh empat) orang sehingga menimbulkan pengelembungan kertas suara dan merugikan perolehan suara Pemohon;
- 3.4.1.3. Bahwa dalam tahapan proses pemutakhiran data yang dilakukan Termohon secara faktual menimbulkan permasalahan sebagaimana fakta berikut:
- Tahapan pemutakhiran Data Pemilih Tetap di mana banyak terdapat nama ganda (sama) dengan cara merubah alamat dan tempat tanggal lahir serta tahun lahir sehingga data menjadi tidak akurat, hal ini bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 pada Bab II Pemutakhiran Data Pemilih pada Pasal 8 ayat (2).

- Bahwa Termohon tidak memantau kerja PPK dan PPS terhadap KPPS yang tidak menempelkan Daftar Pemilih Tetap pada TPS-TPS setelah dipersoalkan oleh Saksi dari Pemohon baru kemudian hal tersebut dilakukan oleh KPPS tersebut;
- Bahwa Termohon mencoba menyalahgunakan daftar pemilih tetap (DPT) hampir seluruh TPS dalam Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat dan telah dilapor salah satu TPS yaitu di TPS (tempat pemungutan suara) 8 (delapan) jalan Malem Diwa Gampong Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat yaitu double nama pemilih (nama ganda) dalam daftar pemilih tetap dari 45 pemilih menjadi 90 pemilih pada hari tanggal 9 April 2012; sesuai Pasal 21 ayat (1) dan (3) PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, merupakan Pelanggaran atas Pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; (*vide* Bukti P-3)
- Bahwa Termohon telah dengan sengaja bertindak tidak adil kepada pemilih yang telah terdaftar tetapi tidak diberikan pendaftaran dan tanda bukti terdaftar sebagai Pemilih, yang berakibat Pemilih tidak kehilangan hak suaranya sehingga tindakan Termohon melanggar ketentuan Pasal 17 dan Pasal 23 PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Bahwa Termohon telah dengan sengaja bertindak mendaftarkan Pemilih di dua tempat pemungutan suara yang sama, sebagaimana terjadi pada diri Sdr. Usman Cut Gampong Kuta Padang Kecamatan Johan Pahlawan, sehingga tindakan Termohon telah melanggar ketentuan



Pasal 21 ayat huruf c dan ayat (3) PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

3.4.1.4. Bahwa ada Pemilih pada Dusun Krueng Meulaboh, Desa Pante Cereumen dari 170 orang yang mempunyai hak pilih dan yang terdaftar dalam Daftar pemilih Tetap hanya 94 orang selanjutnya pemilih harus berjalan kaki sejauh 8,5 KM dari tempat tinggal ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) *in casu* proses pemutakhiran data pemilih tetap banyak tidak diketahui oleh masyarakat, terkait hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penetapan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 7 ayat (3) huruf a, yang merupakan pelanggaran terhadap Pasal 68 sampai dengan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 15 sampai dengan Pasal 35 PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

3.5. Bahwa Termohon bersama Pasangan Calon Nomor Urut 11 (*Incumbent*) dengan sengaja melibatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai PPK dan PPS dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat, adapun fakta yang ditemukan adalah sebagai berikut:

- Bahwa nama PPK dan PPS sebagai PNS tidak tersebut dengan nama lengkap melainkan nama panggilan sehingga anggapan PPS adalah warga yang independen, banyak yang ditemukan oleh Saksi Pasangan Calon yang mengetahui bahwa PPS tersebut adalah PNS aktif yang patut diduga akan menguntungkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 11 (*Incumbent*);
- Bahwa bilamana ada PNS yang tidak mau mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 11 (*Incumbent*) maka *Incumbent* melakukan intimidasi kepada PNS yang tidak mendukung dirinya akan dipindah tugaskan ke daerah terpencil, hal ini sangat merugikan Pemohon;

- Bahwa PNS yang terlibat sebagai PPS dengan sengaja merusak kertas suara Pemohon dan mengarahkan kepada KPPS agar membantu Pasangan Calon Nomor Urut 11 (*incumbent*) dengan berbagai cara diantaranya; ada Pemilih yang melakukan pencoblosan 2 (dua) kali pada TPS yang berbeda, kejadian ini ditemukan di Gampong Jawi dan Gampong Kuala Bhee, Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa terhadap pelanggaran yang tersebut di atas, Termohon telah bertentangan dengan Pasal 65 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah;

3.6. Bahwa Termohon dengan sengaja tidak melakukan sosialisasi dan tata cara mengenai syarat sah dan tidak sah kertas suara yang dicoblos oleh Pemilih, sebelum hari pemungutan suara dalam hal ini ditemukan oleh saksi telah terjadi pelanggaran dengan fakta sebagai berikut:

- Bahwa ditemukan pada hari pemungutan suara/pencoblosan ada kertas suara terdapat komponen kertas yang hilang atau dirobek dalam kotak segi empat yang terdapat gambar, nomor urut dan nama pasangan calon, sebagai bukti Pemilih telah memilih Pasangan Calon Nomor Urut 8, kemudian komponen kertas tersebut ditukar dengan Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terhadap hal ini merupakan modus baru yang ditemukan di Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa secara signifikan jumlah kertas suara yang tidak sah mencapai 9.551 (sembilan ribu lima ratus lima puluh satu) dari 100.786 (seratus ribu tujuh ratus delapan puluh enam) jumlah suara sah dan tidak sah yang sangat merugikan Pemohon dalam perolehan suara pemilih;
- Bahwa terhadap pelanggaran ini, Termohon telah melakukan pelanggaran dan bertentangan dengan Pasal 95 huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun

2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- 3.7. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 11 dengan sengaja melakukan Intimidasi dan kekerasan terhadap Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 13 dengan cara merusak kendaraan operasional dengan menggunakan senjata tajam terhadap hal ini telah dilaporkan dan ditangani oleh Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Aceh Barat dan bertentangan dengan Pasal 78 huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- 3.8. Bahwa Sesuai akta pendirian Yayasan Pendidikan Teuku Umar Johan Pahlawan (Yapentu Jopah) yang ketua pembina yayasan adalah Bupati Aceh Barat Priode 2007-2012 yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 11 (*Incumbent*) dengan nomor NIK 1171041505610003 lahir di Meulaboh tanggal 15 Mei 1964 bertempat tinggal di Jalan Rawa Sakti 7 Lorong Meulagu 1 Nomor 12 Desa Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh dalam Akta Nomor 155 dikeluarkan pada 1 Januari 2009 oleh Notaris Azhar Ibrahim, S.H. telepon 06557006128/06557551174 beralamat jalan singgahmata Aceh Barat. Dalam akta tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 11 telah menghibahkan uang senilai Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) sebagai kekayaan awal. Untuk saat ini Ramli. MS juga tercatat sebagai Calon Bupati Aceh Barat Periode 2012-2017 bernomor Urut 11. Dan saat ini Ramli. MS tercatat bernomor NIK 1105011505640004 tempat lahir Kajeung, tanggal 15 mei 1964 dengan alamat Dusun Ingin Jaya desa Cot Pluh Kecamatan Sama Tiga, Kabupaten Aceh Barat. Pada saat pendaftar pada Komisi Indenpenden Pemilih (KIP) Aceh Barat telah membuat/mengisi pernyataan Model B5-KWK KPU Partai Politik bermaterai 6.000 yaitu surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan pengurus perusahaan swasta, perusahaan milik negara/daerah, yayasan, advokad dan kuasa hukum atau profesi bidang lain. Berdasarkan dalil-dalil di atas secara jelas **Bupati Aceh Barat Ramli.MS Terindikasi telah melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Paragraf Ketiga Larangan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 28, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilarang: ayat b. *turut serta dalam suatu***

**perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah, atau dalam yayasan bidang apapun;** dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 47, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota dilarang: ayat b. **turut serta dalam suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah, atau dalam yayasan bidang apapun;** dan melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pernyataan Model B5-KWK KPU Partai Politik. Dengan jelas terindikasi ada hubungan istimewa antara KIP Aceh Barat dengan bupati *incumbent* sampai saat ini masih Pembina Yayasan Yapentu Jopah dan ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati Aceh Barat Nomor Urut 11 Periode 2012-2017.

- 3.9. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 8 merupakan pengusaha yang mempunyai saham dominan pada PT. Wirataco Mitra Mulia yang terindikasi sebagai salah satu perusahaan yang menunggak pajak, oleh karenanya telah terjadi pelanggaran terhadap syarat dan kelengkapan syarat untuk menjadi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf j dan huruf k Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 38 ayat (1) huruf j dan huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 3.10. Bahwa pelanggaran berupa *money politics* oleh Pasangan Calon Nomor 8 dan Pasangan Calon Nomor Urut 11 selaku *incumbent* untuk memenangkan dirinya. Yang dengan faktanya adalah sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 April 2012 di Gampong Gaseu, Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat telah menerima uang tunai sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diberikan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor urut 8 diserahkan kepada A. Latief yang mewakili 13 orang bertempat di Rumah Sekretaris Gampong Gaseu (M. Nasir); terhadap hal ini telah dilaporkan ke

Panwaslukada Kabupaten Aceh Barat pada hari Jum'at 13 April 2012.

- Bahwa pada minggu tenang Muslihatta menerima uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Midi alias Ben Tim Sukses Pasangan Calon Urutan Nomor 11 bertempat di Gampong Pasi Janeng Kecamatan Woyla Timur; terhadap hal ini telah dilaporkan ke Panwaslukada Kabupaten Aceh Barat pada hari Rabu 11 April 2012
- Bahwa pada saat minggu tenang kelompok ibu-ibu telah menerima 10 (sepuluh) pasang mukena beserta 1 (satu) kartu Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 11 (*incumbent*) atas nama Ovi Arni nomor ID RM 17 RW 0203 WB XIII Gampoeng Alue Kuneng, Kecamatan Wolya Barat.

- 3.11. Bahwa pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Aceh Barat tersebut telah mendapat perhatian serius dari Masyarakat Kabupaten Aceh Barat dengan melakukan aksi demonstrasi pada tanggal 14 April 2012 yang menuntut untuk dilakukan perhitungan suara ulang dan/atau Pemilukada Ulang khusus di Kabupaten Aceh Barat;
- 3.12. Bahwa pelanggaran-pelanggaran sebagaimana Pemohon uraikan di atas telah memenuhi unsur pelanggaran terstruktur, yakni dilakukan oleh aparat pemegang kekuasaan, baik oleh Termohon sebagai penyelenggara pemilukada maupun oleh aparat Penyelenggara Pemerintahan (PNS) di daerah untuk mendukung Pasangan Calon *Incumbent, in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 11 di mana seharusnya mengayomi masyarakat, tidak melakukan intimidasi dan memberikan data penduduk yang benar dan tepat yang dengan kekuatan kekuasaannya dimanfaatkan atau digunakan untuk memenangkan diri sendiri dan Pasangan Calon Nomor Urut 8;
- 3.13. Bahwa pelanggaran-pelanggaran sebagaimana Pemohon uraikan di atas telah memenuhi unsur pelanggaran sistematis, yakni dilakukan oleh aparat penyelenggara Pemilukada, baik oleh Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada, maupun penyelenggara pemerintahan yang seharusnya mengayomi dan melayani masyarakat, bukan memihak salah satu pasangan calon, yang keseluruhannya dilakukan dengan

perencanaan dan langkah-langkah struktural yang dengan nyata dimaksudkan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 11 dan Pasangan Calon Nomor Urut 8 dalam putaran kedua;

- 3.14. Bahwa pelanggaran-pelanggaran sebagaimana Pemohon uraikan di atas telah memenuhi unsur pelanggaran secara masif, yakni dilakukan, yang disertai tindakan pemberian uang kepada para pemilih, pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah sangat mempengaruhi sejumlah besar pemilih atau komunitas yang tidak dapat dihitung jumlahnya satu per satu;
- 3.15. Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pasangan Calon dan penetapan Pasangan Calon Terpilih yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilukada yang cacat hukum dan bertentangan dengan asas Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber). Oleh karena itu, suara yang didapatkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 11 dan Pasangan Calon Nomor urut 8 yang ditetapkan oleh Termohon sebagai Pemenang bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang demokratis, tetapi dari hasil pelaksanaan Pemilukada yang dipenuhi begitu banyak diwarnai pelanggaran oleh Termohon dan tindak kecurangan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 11 selaku *incumbent* dan Pasangan Calon Nomor Urut 8, yang dikualifikasi sebagai pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif, di mana berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana Pemohon kemukakan di atas terdapat cukup bukti dan petunjuk bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut bukan merupakan pelanggaran yang berdiri sendiri tetapi memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya;
- 3.16. Bahwa oleh karena itu, demi terselenggaranya Pemilukada demokratis dengan melibatkan warga yang mempunyai hak pilih untuk menggunakan hak pilihnya secara luber dan jurdil, cukup beralasan bagi para Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Termohon menyelenggarakan Pemilukada Ulang di Kabupaten Aceh Barat dengan terlebih dahulu melakukan pemutakhiran data pemilih tetap, sehingga warga yang mempunyai hak pilih dan tidak terdaftar dalam Pemilukada 9 April 2012 dapat menggunakan hak

pilihnya, serta nama-nama pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal, pemilih yang sudah pindah, pemilih yang terdaftar di dua tempat, pemilih dibawah umur, yang terdaftar dan lain-lain yang terdaftar dalam DPT Pemilukada 9 April 2012 dicoret kemudian dimutakhirkan dengan nama-nama pemilih yang sesuai fakta sebenarnya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang persyaratan Pemilih untuk didaftarkan dalam DPT;

- 3.17. Bahwa atas dasar alasan-alasan yang Pemohon kemukakan dalam posita di atas, cukup pula beralasan hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Nomor 51 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 tertanggal 9 April 2012 dan Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Nomor 51 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012, tertanggal 14 April 2012.

### **III. PETITUM**

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas dan dikuatkan bukti-bukti terlampir, dengan ini perkenankan Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan memutus dengan amar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Nomor 51 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 tertanggal 14 April 2012;
3. Memerintahkan Kepada Termohon untuk melakukan perhitungan suara ulang yang telah dinyatakan rusak dan membuka serta memeriksa kertas suara yang dicoblos dan/atau ada komponen kertas yang hilang dinyatakan tidak sah atau rusak;

4. Memerintahkan kepada Termohon menyelenggarakan Pemilukada Ulang di Kabupaten Aceh Barat dengan terlebih dahulu melakukan pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap agar warga yang mempunyai hak pilih dan tidak terdaftar dalam Pemilukada 9 April 2012 dapat menggunakan hak pilihnya, serta nama-nama pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal, Pemilih yang sudah pindah, pemilih yang terdaftar di dua tempat, pemilih di bawah umur, dan lain-lain yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilukada 9 April 2012 dicoret dari Daftar Pemilih Tetap.

ATAU: apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-35, yaitu:

- |           |   |
|-----------|---|
| Bukti P-1 | Fotokopi Berita Acara Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar;  |
| Bukti P-2 | Fotokopi Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Nomor 51 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Tahun 2012;  |
| Bukti P-3 | Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012;  |
| Bukti P-4 | Fotokopi Rekapitulasi Kemajuan Pelayanan Perekaman Data Masyarakat dalam Rangka Penerapan Elektronik Berbasis NIK Secara Nasional pada Kabupaten Aceh Barat s.d 27 April 2012;  |
| Bukti P-5 | Fotokopi Rekapitulasi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu Kabupaten Aceh Barat Tanggal Pilkada 14-11-2011;   |
| Bukti P-6 | Fotokopi Daftar Nama Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kabupaten Aceh Barat;   |
| Bukti P-7 | Fotokopi Surat Edaran KIP Kabupaten Aceh Barat Nomor 270/441 tanggal 4 April 2012;  |
| Bukti P-8 | Fotokopi Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Nomor 55 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012, tanggal 30 Desember 2011; |



- Bukti P-9 Fotokopi Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/SKLN-X/2012 dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012, 8 Maret 2012;
- Bukti P-10 Fotokopi Berita Acara Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012, tanggal 8 Maret 2012;
- Bukti P-11 Fotokopi Berita Acara Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012, tanggal 8 Maret 2012;
- Bukti P-12 Fotokopi Berita Acara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh KIP Kabupaten Aceh Barat, tanggal 14 April 2012;
- Bukti P-13 Fotokopi Daftar Nama Anggota PPK yang Berstatus PNS Dalam Pemilukada Tahun 2012;
- Bukti P-14 Fotokopi Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada di Kabupatn Aceh Barat Tahun 2012, tanggal 2 Januari 2012;
- Bukti P-15 Fotokopi daftar masyarakat telah meninggal dunia sebelum ditetapkan DPT namanya masih ada dalam daftar pemilih tetap;
- Bukti P-16 Fotokopi daftar nama-nama pegawai negeri sipil yang menjadi KPPS Dalam TPS di wilayah Kabupaten Aceh Barat;
- Bukti P-17 Fotokopi DPT Pemilukada Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati Aceh Barat Tahun 2012 sebanyak 11 orang Pemilih Dalam DPT yang tidak tercantum tempat lahir;
- Bukti P-18 Fotokopi daftar nama-nama sekretaris desa yang berstatus PNS yang terlibat sebagai PPS dan KPPS dalam 12 kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat;

- Bukti P-19 Fotokopi DPT Pemilukada Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati Aceh Barat Tahun 2012 sebanyak 4 Orang pemilih dalam DPT tidak ada tanggal, bulan dan tahun lahir;
- Bukti P-20 Fotokopi DPT yang terindikasi ganda di Kecamatan Johan Pahlawan dalam DPT Pemilukada Gub/Wagub dan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012;
- Bukti P-21 Fotokopi Daftar Nama Kepala Desa (Keuchik) yang Terlibat Sebagai PPS di 183 PPS dalam Kabupaten Aceh Barat;
- Bukti P-22 Fotokopi DPT Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat;
- Bukti P-23 Fotokopi Daftar 244 Pemilih dalam DPT yang tidak ada tanggal, lahir dan bulan lahir;
- Bukti P-24 Fotokopi pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilukada Bupati/Wakil Bupati di KIP Kabupaten Aceh Barat;
- Bukti P-25 Fotokopi Rekapitulasi Jumlah DPT Pemilukada di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012;
- Bukti P-26 Fotokopi Rekapitulasi Identitas yang sesuai dan rekapitulasi identitas yang tidak sesuai DPT Pemilih Kabupaten Aceh Barat dalam Pemilukada Tahun 2012, tanggal 9 April 2012 berdasarkan tanggal, bulan dan tahun lahir dengan NIK KTP;
- Bukti P-27 Fotokopi Laporan Pelanggaran Pemilukada Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 tanggal 14 April 2012;
- Bukti P-28 Fotokopi Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Teuku Umar Johan Pahlawan Kedudukan di Meulaboh, penghadap Tuan Ramli Mansur (*Incumbent*) oleh Notaris Azhar Ibrahim Nomor 155 Tanggal 31 Januari 2009.;
- Bukti P-29 Fotokopi foto Insiden Pengrusakan/Intimidasi terhadap kendaraan Partai Aceh Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 13 tanggal 1 April 2012 oleh Tim Sukses Paslon Nomor Urut 11 yang bertempat di Desa Tangeh Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat;
- Bukti P-30 Fotokopi Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor Peg. 824.3/3/248/2012 atas nama Musliadi, S.Pd tanggal 2 April 2012;

- Bukti P-31 Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor Peg. 813.3/1027/2012;
- Bukti P-32 Fotokopi kliping koran lampiran pemberitaan media masa selama proses tahapan Pemilukada Kabupaten Aceh Barat;
- Bukti P-33 Fotokopi Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor SE/08/M.PAN/3/2005 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Kepala Daerah tanggal 31 Maret 2005;
- Bukti P-34 Fotokopi Formulir Laporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilukada;
- Bukti P-35 Fotokopi Pernyataan Sikap Forum Koalisi Paslon Pencari Keadilan Kabupaten Aceh Barat;

Bahwa Pemohon juga mengajukan 20 (dua puluh) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 7 Mei 2012, 8 Mei 2012, dan 9 Mei 2012 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **1. Hamdi Zulfikar**

- Saksi adalah mahasiswa Universitas Teuku Umar;
- Saksi tinggal di Sikundo Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat;
- Akibat konflik, penduduk Sikundo dipindah ke Krueng Meulaboh;
- Penduduk Krueng Meulaboh sejumlah 30 orang tidak terdaftar dalam DPT, sedangkan 95 orang terdaftar dalam DPT;
- Jarak tempuh ke TPS sepanjang 12 km dengan berjalan kaki, membuat penduduk Krueng Meulaboh tidak dapat memilih, hanya 20 penduduk yang mempunyai motor dapat memilih;
- Ayah Saksi adalah mantan Geucik yang dipecat oleh Bupati (Pihak Terkait);

#### **2. Abdul Rauf**

- Saksi adalah anggota KPPS TPS 1 Desa Jawi;
- Saksi mengetahui Darmi dan istrinya memilih di dua tempat;
- Saksi tidak melihat Darmi dan istrinya memilih di dua tempat, Saksi mengetahui dari Khairul, Saksi di Kualabhee, yang menelpon pada jam 10.00;

**3. Khairul**

- Saksi melihat Darmi dan istri memilih di TPS Desa Kualabhee;
- Istri Darmi berasal dari Desa Kualabhee;
- Saksi melihat Darmi dan istri di bilik suara;

**4. Junaidi**

- Saksi tinggal di Desa Ujong Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan;
- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 13;
- Saksi dan istri Saksi tidak terdaftar dalam DPT;
- Saksi baru mengetahui satu hari sebelum hari pencoblosan kalau tidak termasuk dalam DPT;
- Saksi datang ke TPS dan KPPS menyatakan Saksi/istri Saksi dapat memilih dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, sehingga Saksi dan istri Saksi dapat memilih;

**5. Usman Cut**

- Saksi adalah tim sukses dan wakil ketua posko;
- Saksi tinggal di Desa Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan;
- 5 orang keluarga Saksi terdaftar dalam DPT, tetapi namanya tercantum ada dua kali;
- Pemberi undangan adalah Abdul Saman dan kepala lingkungan, masing-masing memberikan undangan tetapi hanya satu yang diberikan, sisanya Saksi tak tahu digunakan untuk apa;
- Pada waktu penghitungan suara, ada satu surat suara yang coblosannya berbentuk sobekan yang tidak memakai alat coblos;
- Ada protes, tetapi surat suara tersebut tetap disahkan oleh petugas KPPS;

**6. Abu Bakar Johan**

- Saksi adalah Tim Sukses Pemohon di tingkat kabupaten;
- Nama Saksi tidak sesuai antara DPT dan KTP;
- Saksi tidak mengikuti sosialisasi;
- Terdapat 2 anggota KPPS berprofesi sebagai guru pegawai negeri;

**7. Said Usman**

- Saksi memilih di TPS 3 Desa Runring;
- Nama Saksi ada dua di DPT;

- Dua orang kakak Saksi juga bernama ganda di DPT;
- Banyak penduduk yang memiliki nama ganda;
- Saksi memilih satu kali;
- Saksi belum pernah mendengar ada sosialisasi Pemilukada;
- Tidak ada pegawai negeri sebagai anggota KPPS di tempat Saksi.

#### **8. Edi Sutirto**

- Saksi berasal dari Desa Sinabo;
- Saksi tidak dapat menggunakan hak pilih karena tidak dapat undangan memilih dan nama Saksi tidak terdaftar dalam DPT;
- Walau sudah membawa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, Saksi tetap tidak dapat memilih;
- Saksi dapat ikut memilih dalam pemilihan umum sebelumnya;
- Saksi mengetahui Pemilukada dari pos jaga masyarakat;

#### **9. Amran Chandra**

- Saksi adalah Tim Sukses Pemohon di tingkat kabupaten;
- Nomor NIK di kartu pemilih dan KTP berbeda;
- Nama Saksi ada di DPT;
- Saksi dapat memilih;
- NIK Istri Saksi juga berbeda antara kartu pemilih dan KTP;
- Saksi memilih di TPS 1 Ujung Kalang;
- Saksi tahu dari iklan radio dan koran tentang Pemilukada;
- Anggota KPPS ada yang berprofesi sebagai pegawai negeri;

#### **10. Rusli**

- Saksi tinggal di Lumpuk Ladang;
- Saksi adalah warga biasa;
- Terdapat banyak perbedaan NIK dalam DPT dan KTP;
- Saksi tidak diberikan kartu pemilih, sedangkan surat undangan tetap diberikan;
- Saksi mengetahui Pemilukada dari pos jaga masyarakat;
- Ketua KPPS merupakan pegawai negeri dari kantor dinas pendidikan;

#### **11. Abdul Hakim**

- Saksi adalah guru dari Diknas Pendidikan;

- Saksi tinggal di Pasi Mali, Kecamatan Woyla Barat;
- Saksi dicopot dari jabatan kepala sekolah karena tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 11;
- Bupati secara langsung menawarkan jabatan menjadi kepala sekolah atau penilik kepada Saksi di ruang kerja Bupati;
- Saksi telah menemukan adanya memo pengangkatan;
- Saksi menolak untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 11;

#### **12. Saifuddin**

- Saksi adalah Satgas Partai Aceh dan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 13;
- Saksi tinggal di Kecamatan Pante Ceureumen;
- Mobil Feroza Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 13 dibacok menggunakan parang pada masa kampanye;
- Mobil tersebut dikemudikan oleh Saksi;
- Mobil sedang berhenti, tiba-tiba ada satu orang bawa parang memaki dan mengejar saksi dan orang lain yang ada di dalam mobil, karena tidak ada yang didapat maka mobil dibacok;
- Mobil tersebut sudah hancur dan kaca pecah;
- Saksi mengetahui salah satu pelaku yang membawa parang;
- Pelaku masih berkeliaran di masyarakat;
- Mobil masih di Kapolres untuk diproses;
- Di Kecamatan Pante Ceureumen, Pasangan Calon Nomor Urut 13 menang;

#### **13. Ali Usman**

- Saksi tinggal di Desa Sawang Rambot, Kecamatan Pante Ceuremen;
- Saksi menjadi saksi di penghitungan tingkat kecamatan;
- Anggota KPPS di 13 desa merupakan PNS;
- Ketua PPK juga merupakan PNS;

#### **14. Saifullah**

- Saksi adalah masyarakat biasa;
- Saksi memilih di TPS 1 Desa Lueng Buloh;
- Ada orang yang meninggal 2 minggu lalu, namun masih terdaftar dalam DPT;

- Ada orang yang meninggal satu bulan lalu namun masih ada terdaftar dalam DPT;
- Tidak ada yang mencoblos untuk orang yang meninggal tersebut;

#### **15. Jama'an**

- Saksi mendapat uang Rp. 50.000 dari Parisi yang menyuruh untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 8;
- Saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 8;
- Pemenang di daerah saksi adalah Pasangan Calon Nomor Urut 11;

#### **16. Juel Khairiansyah**

- Saksi tinggal di Desa Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan;
- Saksi adalah Sekum Tim Sukses Pemohon di tingkat kabupaten;
- Saksi melihat langsung di TPS 3 Desa Kuta Padang ada anggota KPPS (tetangga saksi) yang merupakan PNS;

#### **17. Abdul Jalil**

- Saksi melihat ada anak SMP bernama Mursalin dan Alayudin dapat memilih di TPS 1 Desa Tangkeh Kecamatan Woyla Timur;

#### **18. Anwar Buyung**

- Saksi tinggal di Desa Cot Rambong Kecamatan Woyla Barat;
- Saksi diberi uang Rp 50.000 oleh tim Pasangan Calon Nomor Urut 11 dan diminta untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 11;
- Saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 13;

#### **19. Amiruddin Us**

- Saksi tinggal di Desa Drien Cale, Kecamatan Kaway XVI;
- Saksi tidak mau hadir memenuhi undangan Bupati (Pasangan Calon Nomor Urut 11) untuk acara persiapan sebagai calon;
- Saksi diberhentikan sebagai keuchik (kepala desa) oleh Pasangan Calon Nomor Urut 11 tanggal 12 April 2012;
- Saksi tidak mau memihak siapapun;
- Saksi tidak pernah bertemu Bupati (Pasangan Calon Nomor Urut 11);

#### **20. Abdul Djalil**

- Saksi diminta Pemohon untuk membandingkan data pada 12 kecamatan;
- Ada 55.515 permasalahan DPT di seluruh Aceh Barat;

- Saksi akan menyampaikan data tersebut kepada Majelis Hakim;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan jawaban tertulis bertanggal 7 Mei 2012 yang disampaikan dan didengar dalam persidangan Mahkamah tanggal 7 Mei 2012 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### A. *Legal Standing* Pemohon

1. Bahwa Permohonan *a quo* diajukan oleh 8 (delapan) pasangan calon kepala daerah Kabupaten Aceh Barat;
2. Bahwa berdasarkan PMK 15/2008 Pemohon adalah pasangan calon kepala daerah, bukan para Pasangan Calon Kepala Daerah;
3. Bahwa kedudukan hukum atau *legal standing* dalam perkara PHPU Kepala Daerah pada dasarnya adalah untuk melihat posisi hukum dan kepentingan hukum dari para pihak yang berperkara;
4. Bahwa kedudukan hukum dan kepentingan hukum dari 8 (delapan) pasangan calon yang mengajukan permohonan *a quo* memiliki perbedaan, sehingga permohonan PHPU tidak dapat diajukan secara bersama-sama dalam satu permohonan;
5. Bahwa karena objek PHPU Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah, dalam hal ini adalah Surat Keputusan KIP Aceh Barat Nomor 51 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Bupati/wakil Bupati Aceh Barat Tahun 2012 tertanggal 14 April 2012, di mana berdasarkan SK KIP Aceh Barat tersebut telah ditetapkan pasangan yang masuk dalam putaran kedua Pemilukada adalah Pasangan Calon Nomor Urut 9, H.T. Alaidin Syah/Drs. H. Rachmat Fitri HD dan Pasangan Calon Nomor Urut 11, H. Ramli MS/Mohariadi Syafari. Di mana berdasarkan urutan perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, maka pasangan calon yang memiliki kepentingan langsung dalam perkara *a quo* adalah Pasangan Calon Nomor Urut 13 yaitu Drs. Adami, M.Pd/Bustanuddin yang perolehan suaranya berada pada posisi peringkat ketiga, sehingga



menurut hemat Termohon hanya Pasangan Calon Nomor Urut 13 yang memiliki kepentingan hukum untuk dapat mengajukan permohonan *a quo*;

6. Bahwa kepentingan hukum Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 13 dengan ke 7 pasangan calon Pemohon lainnya tentu berbeda, di mana Pasangan Calon Nomor Urut 13 memiliki potensi untuk dapat masuk kedalam putaran kedua apabila dapat dibuktikan telah terjadi kesalahan penghitungan suara;
7. Bahwa akibat permohonan diajukan dalam satu permohonan oleh 8 Pasangan Calon yang memiliki kepentingan hukum yang berbeda di mana 7 pasangan calon diantaranya tidak memiliki kepentingan hukum terhadap permohonan *a quo*, maka secara hukum keseluruhan pemohon harus dinyatakan tidak memiliki kepentingan hukum;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak memiliki *legal standing* sebagai Pemohon dan menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima;

#### **B. Permohonan dan Perubahan Permohonan Cacat Formil**

1. Bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya, pada persidangan tanggal 3 Mei 2012 menyerahkan perubahan permohonan, di mana sebagaimana dinyatakan oleh ketua Panel Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, bahwa dari 8 pasangan calon atau 16 orang calon bupati/wakil bupati yang mengajukan permohonan, dua diantaranya tidak menandatangani surat kuasa untuk memberikan kuasa hukum kepada kuasa hukum Pemohon, sehingga kuasa hukum Pemohon tidak dapat bertindak untuk dan atas nama 8 pasangan calon yang telah mengajukan permohonan sendiri, akan tetapi hanya dapat bertindak untuk dan atas nama Pemohon yang telah menandatangani kuasa saja;
2. Bahwa dari sisi hukum perubahan permohonan harus dianggap tidak dilakukan oleh semua Pemohon, akan tetapi oleh sebahagian besar pemohon, dan karena permohonan diajukan dalam satu permohonan, maka sudah semestinya perubahan permohonan tidak dapat dilakukan selain oleh ke 8 pasangan calon yang mengajukan permohonan atau ke

- 8 pasangan calon tersebut memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya dan tentunya juga dengan menegaskan dalam surat kuasa khusus untuk dapat melakukan perubahan permohonan;
3. Bahwa meskipun nantinya surat kuasa tersebut di atas dilengkapi dengan ditandatangani lengkap oleh 8 pasangan calon yang mengajukan permohonan, namun karena perubahan permohonan telah dilakukan pada tanggal 3 Mei 2012, maka telah lengkapnya tandatangan pemberi kuasa tidak dapat dijadikan alasan pembenar terhadap perubahan permohonan yang telah dilakukan;
  4. Bahwa oleh karena perubahan permohonan mengalami cacat formil dalam tata cara persidangan, maka karena antara permohonan asal dengan perubahan merupakan satu kesatuan, maka sudah seharusnya permohonan yang telah diajukan sebelumnya juga dinyatakan cacat formil dan sudah semestinya permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;
  5. Bahwa Pemohon dalam permohonannya telah memasukkan 2 pasangan calon dalam posisi Pihak Terkait, di mana sesuai pasal 3 ayat (2) PMK 15/2008 dinyatakan bahwa Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi pihak terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada, kata-kata dapat tersebut menunjukkan bahwa pasangan calon selain Pemohon tidak harus menjadi Pihak Terkait dalam PPHU Pemilukada.
  6. Bahwa menempatkan pasangan calon di luar Pemohon sebagai Pihak Terkait, merupakan tindakan yang keliru dan berakibat permohonan *a quo* cacat formil, apalagi jika ternyata 2 pasangan calon yang telah dimasukkan oleh Pemohon sebagai pihak terkait tidak mengajukan permohonan untuk masuk menjadi Pihak Terkait, untuk itu sudah sepatutnya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

**C. Permohonan Pemohon Tidak Dapat Dikualifikasi Sebagai Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *junto* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (UU MK) *junto* Pasal 29 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta PMK 15/2008 ditegaskan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf a UU MK, disebutkan: “dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon”. Kemudian berdasarkan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) PMK 15/2008 disebutkan, permohonan sekurang-kurangnya memuat identitas Pemohon yang dilampiri *fotocopy* KTP dan bukti sebagai peserta Pemilukada, uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon serta permohonan diajukan disertai dengan alat bukti;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 4 PMK 15/2008, sengketa yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi adalah keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh Termohon, dalam hal ini KIP Kabupaten Aceh Barat, yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hal ini juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
4. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan rinci kesalahan penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon begitu juga hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
5. Bahwa dalil dan dasar permohonan permohonan *a quo*, berkaitan dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat, semestinya terhadap hal tersebut pemohon menyampaikan kepada Panitia Pengawas Pemilihan

Kabupaten Aceh Barat dan atau penegak hukum untuk menyelesaikannya.

6. Bahwa meskipun Mahkamah dalam beberapa putusannya telah menegaskan bahwa Mahkamah juga berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pelanggaran-pelanggaran yang serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang mempengaruhi hasil Pemilu, namun menurut hemat Termohon dari beberapa uraian pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon yang juga belum tentu dapat dibuktikan kebenarannya tidak masuk kedalam kategori pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif;
7. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya, yaitu: Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 (Pemilukada Provinsi Jawa Timur), Putusan Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Juni 2010 (Pemilukada Sibolga), Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 6 Juli 2010 (Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal) dan Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 Juli 2010 (Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat) dapat didefinisikan bahwa pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif adalah pelanggaran yang (1) melibatkan sedemikian banyak orang, (2) direncanakan secara matang, (3) melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta penyelenggara pemilu secara berjenjang dan (4) terjadi dalam wilayah yang luas yang melibatkan sedemikian banyak orang, dengan demikian pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif haruslah memenuhi 4 (empat) unsur tersebut;
8. Bahwa berdasarkan berbagai alasan tersebut di atas, sudah sepatutnya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

#### **D. Permohonan Kabur (*Obscure Libel*)**

1. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon sangatlah kabur karena tidak merinci secara jelas kesalahan perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan juga tidak menjelaskan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, serta tidak merinci secara jelas bentuk konkrit pelanggaran yang telah dilakukan oleh Termohon, baik mengenai waktu maupun tempatnya secara konkrit, di mana permohonan diajukan

berdasarkan asumsi Pemohon belaka sehingga permohonan Pemohon bertentangan dengan PMK 15/2008, oleh karena itu sudah seharusnya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang tersebut dan diuraikan di dalam bagian Eksepsi di atas adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara;
2. Bahwa Termohon menolak seluruh alasan, fakta dan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon di dalam permohonan, khususnya seperti yang tersebut di dalam posita mengenai terjadinya pelanggaran yang bersifat, terstruktur, sistematis, dan masif, kecuali secara nyata dan tegas diakui oleh Termohon;
3. Bahwa benar dalil Pemohon pada poin 3.1 berkaitan dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Aceh Barat Tahun 2012 tanggal 14 April 2012 dan Surat Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Nomor 51 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 tanggal 14 April 2012 dengan rincian perolehan suara sebagai berikut:

No	Nomor Urut Pasangan Calon	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	1	Drs. Said Rasyidin Husein dan Nurdin S	1.376
2.	2	Drs. H. Saminan, M.Sc dan Ir. H. Babussalam Oemar	645
3.	3	Fuadri, S.Si dan H.T. Bustami	7.856
4.	4	Drs. H.M. Ali Alfata, MM dan Tgk. H. Muhammad Amien	3.530
5.	5	Ir. H. Rasyidin Hasyim dan Drs. Sofyan Rasyid	1440
6.	6	Drh. M. Isa, M.Si dan Drs. H.A. Munir Basyir	1039
7.	7	Drs. H.M. Hibban, MM dan Tarmizi Ilyas	973
8.	8	H.T. Alaidin Syah dan Drs. Rahmad Fitri HD	26.493
9.	9	Teuku Zainal TD, SH dan Drs. H. Said Nadir	2.089
10.	10	Drs. M. Nur dan Drs. Zaini Dahlan	983
11.	11	H. Ramli MS dan Mohariadi Syafari	20.445
12.	12	Teuku Syahluna Polem, S. Sos dan Tgk. Harmen Nurigmar, S.Ag, S.S	7.569
13.	13	Drs. Adami, M.Pd dan Bustanuddin	16.797

4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon poin 3.3 yang menyatakan Termohon telah melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam melaksanakan tahapan-tahapan Pemilukada Aceh Barat Tahun 2012, di mana

Termohon dalam melaksanakan setiap tahapan dan program Pemilukada Aceh Barat 2012 telah sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku;

5. Bahwa dalil Pemohon pada poin 3.4 terkait keabsahan Keputusan KIP Aceh Barat Nomor 51 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilukada Bupati/Wakil Bupati Aceh Barat Tahun 2012 di mana Pemohon keberatan terhadap perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 8 dan Pasangan Calon Nomor Urut 11, di mana sesuai ketentuan hukum yang berlaku keberatan saksi Pemohon terhadap perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 8 atas nama HT. Alaidin Syah dan Drs. H. Rachmat Fitri HD sebanyak 26.493 suara dan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 11 atas nama H. Rali MS dan Moharriadi Syafari sebanyak 20.445 suara tidak dapat menentukan sah atau tidak sahnya SK KIP Aceh Barat;
6. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada poin 3.4.1, poin 3.4.1.1, poin 3.4.1.2, poin 3.4.1.3 dan poin 3.4.1.4 terkait dengan proses maupun DPT itu sendiri, di mana Termohon dalam melakukan serangkaian tindakan terkait pendaftaran pemilih telah melakukan melalui mekanisme dan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan dan sebagaimana diketahui bersama bahwa salah satu prinsip dalam proses penentuan DPT adalah stelsel aktif, di mana disamping penyelenggara melalui berbagai perangkatnya berupaya semaksimal mungkin agar seluruh warga yang memiliki hak pilih terdaftar dalam DPT namun juga ada kewajiban masyarakat dan terutama para pasangan calon untuk memastikan dirinya dan atau pendukung terdaftar dalam DPT.
7. Bahwa Pemohon pada poin 3.4.1.2 tidak menguraikan secara rinci dan detail tentang di lokasi TPS yang mana terdapat sejumlah orang (pemilih) yang telah meninggal dunia, di bawah umur, fiktif dan ganda, yang dapat dijadikan dalil secara sah menurut hukum merugikan perolehan suara Pemohon. Bahwa ketidaksesuaian NIK dari masing-masing pemilih berjumlah 55.524 (lima puluh lima ribu lima ratus dua puluh empat) orang tidak serta merta dapat dijadikan dalil untuk menyatakan telah terjadi penggelembungan kertas (surat) suara.

8. Bahwa Termohon menolak dinyatakan tidak memantau kerja PPK dan PPS terhadap KPPS dalam hal tidak menempel DPT di TPS, oleh karena Termohon telah melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis kegiatan tahapan penyelenggaraan Pemilukada secara berjenjang kepada PPK, PPS dan KPPS sebagaimana tergambar pada file-file foto terlampir.
9. Bahwa Pemohon telah salah dalam mengajukan alat bukti berupa daftar pemilih *by name* (DPT tertanggal 28 Desember 2011), sementara yang menjadi acuan dalam Pemilukada Tahun 2012 adalah DPT tertanggal 19 Februari 2012. Adapun gambaran/penjelasan mengenai kegiatan pemutakhiran data pemilih Pemilukada 2011/2012 yang telah dilaksanakan oleh Termohon adalah bahwa pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data pemilih Pemilukada ini dimaksudkan untuk mendapatkan data pemilih terkini yang hasilnya menjadi dasar pelaksanaan Pemilukada Tahun 2011 di Kabupaten Aceh Barat. Secara teknis operasional, kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan KIP Aceh Nomor 5 Tahun 2011.
10. Bahwa Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Keputusan KIP Aceh Nomor 5 Tahun 2011, maka objek kegiatan ini adalah melakukan pemutakhiran data Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diserahkan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat dalam rangka tahapan Pemilukada di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011 pada tanggal 16 Mei 2011 dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009. Kedua data ini menjadi dasar kegiatan pencocokan dan penelitian dalam rangka pemutakhiran data pemilih yang dilaksanakan untuk keperluan Pemilukada 2011 sesuai dengan hasil rapat pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat tanggal 29 Juli 2011 tentang Penggunaan DPT Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagai acuan pencocokan dan penelitian dalam kegiatan pemutakhiran data Pemilih Pemilukada Gubernur/Wakil Gubernur Aceh dan Bupati/Wakil Bupati Aceh Barat Tahun 2011. Di tingkat desa/gampong, kegiatan pemutakhiran data pemilih melibatkan sebanyak 478 Petugas

Pemutakhiran data pemilih (PPDP) yang tersebar dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat yang pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Secara teknis pemutakhiran data pemilih oleh PPDP dilaksanakan dengan mendatangi pemilih dari rumah ke rumah, mencocokkan identitas pemilih dengan dokumen DP4 atau DPT Pilpres 2009, mendaftarkan pemilih yang belum terdaftar, memberikan tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih dan menempel stiker di bagian depan rumah sebagai tanda pemilih telah didaftarkan. Di tingkat kabupaten, kegiatan yang dilakukan dalam hal pemutakhiran data pemilih adalah melakukan verifikasi pemilih ganda, memberikan bimbingan dan petunjuk teknis pemutakhiran data pemilih kepada PPK, PPS dan PPDP serta memasang spanduk, menyebarkan selebaran dan pengumuman tentang himbauan kepada masyarakat untuk secara aktif mendaftarkan diri sebagai pemilih kepada PPDP di seluruh pelosok dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat sebagai bagian dari upaya sosialisasi. Di samping itu, dalam rangka memaksimalkan kualitas hasil pemutakhiran data pemilih, KIP Kabupaten Aceh Barat juga melaksanakan kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih, uji petik terhadap data pemilih, bahkan Termohon telah pernah meminta Tim Kampanye seluruh pasangan calon Bupati/ Wakil Bupati Aceh Barat untuk ikut berkontribusi dalam kegiatan pemutakhiran data pemilih.

11. Bahwa Pemutakhiran data pemilih ini dilakukan secara seksama dan teliti untuk menghindari risiko kesalahan dalam penetapan daftar pemilih, dan dilakukan dalam waktu yang sangat panjang yaitu sejak tanggal 1 Mei 2011 s.d 18 Februari 2012. Sebagai manusia biasa, tentu tidak dapat dipungkiri kemungkinan adanya kesalahan (manusiawi) yang secara tidak sengaja dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang merupakan perpanjangan tangan dari Termohon yang bertugas melaksanakan pemutakhiran data pemilih. Kegiatan pemutakhiran data pemilih tahap awalnya adalah tahap penetapan dan pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) berdasarkan Keputusan Pleno KIP Kabupaten Aceh Barat tanggal 3 Oktober 2011 tentang Rekapitulasi Jumlah PPS, TPS dan Pemilih Terdaftar pada Pemilu



Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati di Aceh Barat Tahun 2011, dengan perincian sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	P P S	T P S	PEMILIH TERDAFTAR		
				LK	PR	JUMLAH
1	JOHAN PAHLAWAN	21	112	16,362	16,462	32,824
2	MEUREUBO	26	57	7,794	7,893	15,687
3	KAWAY XVI	43	51	6,509	6,402	12,911
4	PANTE CEUREUMEN	25	29	3,464	3,521	6,985
5	PANTON REU	19	21	2,035	1,979	4,014
6	SAMATIGA	32	41	5,342	5,199	10,541
7	BUBON	17	18	2,144	2,034	4,178
8	ARONGAN LAMBALEK	27	34	3,842	3,612	7,454
9	WOYLA	43	45	4,391	4,379	8,770
10	WOYLA BARAT	24	26	2,539	2,462	5,001
11	WOYLA TIMUR	26	26	1,637	1,610	3,247
12	SUNGAI MAS	18	18	1,325	1,263	2,588
Jumlah . . . .		321	478	57,384	56,816	114,200

Akhir dari kegiatan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih adalah Daftar Pemilih Tetap (DPT). Perjalanan menuju pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilukada Aceh Tahun 2011/2012 melalui proses yang sangat panjang dan mengalami beberapa kali pembatalan penetapan jadwal Daftar Pemilih Tetap, bahkan pembatalan Keputusan Pleno Komisioner tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap. Hal ini akibat dari adanya 2 (dua) kali putusan sela Mahkamah Konstitusi yang berakibat mundurnya jadwal penetapan Daftar Pemilih Tetap, yaitu Putusan Sela MKRI Nomor 108/PHPU.D-IX/2011 tanggal 2 November 2011 *jis* Keputusan KIP Aceh Nomor 26 Tahun 2011 dan Putusan Sela MKRI Nomor 1/SKLN-X/2012 tanggal 16 Januari 2012 *jis* Keputusan KIP Aceh Nomor 31 Tahun 2012.

12. Bahwa berdasarkan jadwal tahapan sebagaimana disebutkan dalam Keputusan KIP Aceh Nomor 26 Tahun 2011, maka KIP Kabupaten Aceh Barat telah menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dengan status Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam suatu rapat pleno tanggal 3 Januari 2012 dengan perincian sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	P P S	T P S	PEMILIH TERDAFTAR		
				LK	PR	JUMLAH
1	JOHAN PAHLAWAN	21	112	17.011	17,039	34,050
2	MEUREUBO	26	57	8.063	8.213	16,276
3	KAWAY XVI	43	51	6.978	6,624	13,602
4	PANTE CEUREUMEN	25	29	3,491	3,522	7.013
5	PANTON REU	19	21	1.988	1.987	3.975

6	SAMATIGA	32	41	5,376	5,247	10,623
7	BUBON	17	18	2,194	2,089	4,283
8	ARONGAN LAMBALEK	27	34	3,885	3,651	7,536
9	WOYLA	43	45	4,403	4,403	8,806
10	WOYLA BARAT	24	26	2,529	2,437	4,966
11	WOYLA TIMUR	26	26	1,599	1,584	3,183
12	SUNGAI MAS	18	18	1,338	1,274	2,612
Jumlah . . . .		321	478	58,855	58,070	116,925

13. Setelah keluarnya putusan MK Nomor 1/SKLN-X/2012 tanggal 16 Januari 2012, KIP Aceh mengeluarkan Keputusan KIP Aceh Nomor 31 Tahun 2012 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan KIP Aceh Nomor 1 Tahun 2011 tentang Jadwal Tahapan Pemilukada Aceh Tahun 2012. Sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam Keputusan tersebut, Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilukada Aceh Tahun 2012 diumumkan di tingkat PPS tanggal 19 Februari 2012, kemudian direkap oleh PPK tanggal 26 Februari 2012, direkap oleh KIP Kabupaten Aceh Barat tanggal 1 Maret 2012, terakhir direkap dan ditetapkan dalam rapat pleno KIP Aceh tanggal 3 Maret 2012. Adapun Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Aceh Barat yang ditetapkan dalam rapat pleno KIP Kabupaten Aceh Barat tanggal 1 Maret 2012 adalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	P P S	T P S	PEMILIH TERDAFTAR		
				LK	PR	JUMLAH
1	JOHAN PAHLAWAN	21	112	17,350	17,368	34,718
2	MEUREUBO	26	57	8,071	8,313	16,384
3	KAWAY XVI	43	52	7,041	6,666	13,707
4	PANTE CEUREUMEN	25	28	3,505	3,542	7,047
5	PANTON REU	19	21	2,027	2,014	4,041
6	SUNGAI MAS	18	18	1,342	1,276	2,618
7	SAMATIGA	32	41	5,431	5,286	10,717
8	BUBON	17	18	2,209	2,108	4,317
9	ARONGAN LAMBALEK	27	34	3,911	3,667	7,578
10	WOYLA	43	45	4,414	4,414	8,828
11	WOYLA BARAT	24	26	2,564	2,448	5,012
12	WOYLA TIMUR	26	26	1,609	1,594	3,202
Jumlah . . . .		321	478	59,474	58,696	118,170

14. Bahwa Dari uraian tersebut di atas, disimpulkan bahwa KIP Kabupaten Aceh Barat telah melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam hal pemutakhiran data pemilih Pemilukada Tahun 2012 sesuai dengan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

15. Bahwa Sebagaimana telah diketahui bersama Pemilukada di Kabupaten Aceh Barat sebagaimana halnya juga Pemilukada Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Aceh dan 16 kabupaten/kota lainnya di Aceh mengalami 3 kali perubahan jadwal dan tahapan, yang pertama akibat adanya kesepakatan colling down yang difasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri dan disepakati oleh DPRA dan Gubernur Aceh di mana semula direncanakan pencoblosan dilakukan pada tanggal 14 November 2011 kemudian digeser menjadi tanggal 24 Desember 2011. Selanjutnya atas perintah Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PHPU.D-IX/2011 tanggal 02 November 2011 untuk membuka kembali pendaftaran pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota Wakil Walikota di Aceh, terjadi lagi pergeseran Jadwal dan Tahapan Pemilukada di mana direncanakan pemungutan suara pada tanggal 16 Februari 2012. Selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2012 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan sela Nomor 1/SKLN-X/2012 memerintahkan KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota untuk membuka kembali pendaftaran pasangan calon kepala daerah, hal tersebut kembali berakibat bergeser kembali jadwal pemungutan suara menjadi tanggal 9 April 2012.
16. Bahwa rentang waktu yang sangat panjang dikarenakan beberapa kali terjadi pergeseran jadwal Pemilukada sebagaimana tersebut di atas, Termohon dengan segala kesulitan dan tantangan yang dihadapi telah berupaya keras untuk memastikan seluruh warga yang berhak memilih masuk dalam DPT, namun demikian jikapun ada warga yang tidak terdaftar, dengan rentang waktu yang begitu panjang dan dengan sosialisasi yang begitu lama dilakukan dan jika memang warga tersebut memiliki keinginan untuk masuk dalam DPT, tentunya warga tersebut akan mendaftarkan diri pada petugas yang telah ditunjuk;
17. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada poin 3.5 yang menyatakan bahwa Termohon bersama-sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 11 dengan sengaja melibatkan PNS sebagai PPK dan PPS, di mana penentuan personalia PPK dan PPS dilakukan secara berjenjang, di mana PPK dan PPS dipilih berdasarkan hasil seleksi secara bertahap

dengan membuka kesempatan kepada semua masyarakat yang memenuhi syarat;

18. Bahwa tidak ada ketentuan yang melarang PPK dan PPS dijabat oleh pegawai negeri sipil, sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat yang telah ditetapkan, di mana dalam rekrutmen anggota PPK dan PPS, Termohon melaksanakannya berdasarkan Keputusan KIP Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Kerja KIP Aceh, KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS dalam Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota Provinsi Aceh Tahun 2011, sesuai dengan surat pengumuman rekrutmen anggota PPK dan surat pengajuan usulan anggota PPS terlampir yang mencantumkan persyaratan yang harus dipenuhi bagi calon anggota PPK dan PPS.
19. Bahwa tidak benar dalil-dalil Pemohon pada poin 3.6 yang menyatakan bahwa Termohon dengan sengaja tidak melakukan sosialisasi dan tata cara mengenai syarat sah dan tidak sah surat suara yang dicoblos oleh pemilih, di mana Termohon baik secara langsung maupun melalui PPK dan PPS telah berulang kali melakukan sosialisasi terkait dengan pelaksanaan Pemilukada di Aceh Barat baik melalui forum pertemuan maupun sosialisasi melalui spanduk, baliho, billboard, brosur, dan sosialisasi melalui media massa;
20. Bahwa Termohon telah beberapa kali melaksanakan bimbingan teknis mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada PPK dan PPS, juga kepada KPPS melalui PPK di masing-masing kecamatan. Termohon bahkan telah pernah mengeluarkan surat edaran tentang pelaksanaan pemungutan suara di TPS yang isinya antara lain menjelaskan tentang surat suara sah dan tidak sah. Hilangnya/robeknya sebagian komponen surat suara untuk ditukar dengan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dinilai tidak masuk akal, oleh karena surat suara tersebut justru dinyatakan tidak sah. Bahwa jumlah suara tidak sah sebanyak 9.551 lembar dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Tahun 2012 tidak dapat dijadikan dalil untuk menyatakan bahwa para Pemohon dirugikan dalam perolehan suara, oleh karena sifat pemilu yang rahasia (memilih di dalam bilik suara), maka tidak

seorangpun bisa mengetahui suara yang berasal dari pemilih yang mana yang dinyatakan tidak sah.

### III. PETITUM

Dari berbagai uraian di atas, Termohon memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### Dalam Eksepsi

1. Menerima/mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

#### Dalam Pokok Perkara

1. Menerima serta mengabulkan jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak untuk seluruhnya permohonan Pemohon;
3. Menyatakan sah demi hukum serta menguatkan Surat Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Nomor 51 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 tanggal 14 April 2012.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex ea quo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti surat atau tulisan dan *compact disc* (CD) yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-56, yaitu:

- |            |  |
|------------|--|
| Bukti T-1  | Fotokopi contoh stiker tanda pemilih telah didaftar;                             |
| Bukti T-2  | Fotokopi DPT <i>by name</i> TPS 8 Gampong Kuta Padang tanggal 19 Februari 2012;  |
| Bukti T-3  | Fotokopi DPT <i>by name</i> TPS 8 Gampong Kuta Padang tanggal 28 Desember 2011;  |
| Bukti T-4  | Fotokopi DPT <i>by name</i> TPS 2 Gampong Pante Cermen tanggal 19 Februari 2012; |
| Bukti T-5  | Fotokopi Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS);                  |
| Bukti T- 6 | Fotokopi Berita Acara Penetapan DPT Pra Putusan MKRI Tahun 2012;                 |

- Bukti T-7 Fotokopi Berita Acara Penetapan DPT Pasca Putusan MKRI Tahun 2012;
- Bukti T-8 Fotokopi Rekap DPT Aceh tanggal 5 Maret 2012;
- Bukti T-9 Fotokopi Pengumuman Seleksi PPK;
- Bukti T-10 Fotokopi Surat KIP Kabupaten Aceh Barat Nomor 270/203 Tanggal 19 Mei 2011 perihal Penyampaian Usulan Personil Calon Anggota PPS;
- Bukti T-11 CD *softcopy* file gambar spanduk dan kegiatan sosialisasi/bimbingan teknis;
- Bukti T-12 CD *softcopy* file gambar spanduk dan selebaran sosialisasi pemutakhiran data pemilih;
- Bukti T-13 Fotokopi Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Nomor 51 Tahun 2012 tanggal 14 April 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat dilengkapi dengan Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilu Bupati/Wakil Bupati Tahun 2012 Tingkat KIP Kabupaten Aceh Barat;
- Bukti T-14 Fotokopi Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Nomor 03-A Tahun 2011 tanggal 13 Mei 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011;
- Bukti T-15 Fotokopi Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Nomor 40 Tahun 2011 tanggal 21 Juli 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Nomor 03-A Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011;
- Bukti T-16 Fotokopi Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Nomor 41 Tahun 2011 tanggal 30 Juli 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Nomor 03-A Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011;

- Bukti T-17 Fotokopi Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Nomor 44 Tahun 2011 tanggal 28 September 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Nomor 03-A Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011;
- Bukti T-18 Fotokopi Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Nomor 51 Tahun 2011 tanggal 25 Nopember 2011 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Nomor 03-A Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011;
- Bukti T-19 Fotokopi Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 1 Februari 2012 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Nomor 03-A Tahun 2011 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011;
- Bukti T-20 Fotokopi Keputusan KIP Aceh Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh;
- Bukti T-21 Fotokopi Keputusan KIP Aceh Nomor 26 Tahun 2011 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan KIP Aceh Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh;
- Bukti T-22 Fotokopi Keputusan KIP Aceh Nomor 31 Tahun 2011 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan KIP Aceh Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh;
- Bukti T-23 Fotokopi Keputusan KIP Aceh Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan KIP Aceh Nomor 6 Tahun 2011

- tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh Tahun 2011;
- Bukti T-24 Fotokopi Keputusan KIP Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Kerja KIP Aceh, KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS dalam Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota Provinsi Aceh Tahun 2011;
- Bukti T-25 Fotokopi Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Nomor 08 Tahun 2012 tentang Penetapan Perpanjangan Masa Kerja Anggota PPK dalam Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012;
- Bukti T-26 Fotokopi Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Nomor 09 s.d Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penetapan Perpanjangan Masa Kerja Anggota PPS dalam Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012;
- Bukti T-27 Fotokopi Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota PPK Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
- Bukti T-28 Fotokopi Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Nomor 55 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012;
- Bukti T-29 Fotokopi Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012;
- Bukti T-30 Fotokopi Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Nomor 22 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/SKLN-X/2012 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012;
- Bukti T-31 Fotokopi Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan



- Wakil Bupati Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/SKLN-X/2012 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012;
- Bukti T-32 Bukti fisik tidak diajukan;
- Bukti T-33 Fotokopi Laporan Panwaslu Kabupaten Aceh Barat tentang Pelanggaran Pemilihan Kepala/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 Tanggal 23 April 2012;
- Bukti T-34 Fotokopi Pedoman Teknis Pemutakhiran Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih Pemilukada Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011;
- Bukti T-35 Fotokopi Berita Acara Hasil Penelitian Kelengkapan Berkas Persyaratan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat pada Pemilukada Tahun 2012 (atas nama H.T. Alaidin Syah dan Drs. H. Rachmat Fitri HD);
- Bukti T-36 Fotokopi Berita Acara Hasil Penelitian Kelengkapan Berkas Persyaratan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat pada Pemilukada Tahun 2012 (atas nama Ramli MS dan Moharriadi Syafari, S.Ag.);
- Bukti T-37 Fotokopi pernyataan pengunduran diri sebagai Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Teuku Umar Johan Pahlawan, tanggal 23 Maret 2012;
- Bukti T-38 Fotokopi Surat KIP Kabupaten Aceh Barat Nomor 270/544/KIP-AB/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011 perihal Undangan Uji Petik DPS dalam Pemilukada Tahun 2011;
- Bukti T-39 Fotokopi Daftar Hadir peserta uji petik DPS Kabupaten Aceh Barat Pemilukada Aceh Tahun 2011 tanggal 1 November 2011;
- Bukti T-40 Fotokopi Petunjuk Teknis Pemilih Terdaftar dalam Data Pemilih (Model A-KWK.KIP);
- Bukti T-41 Fotokopi Petunjuk Teknis Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011 tanggal 20 Juli 2011;
- Bukti T-42 Fotokopi Surat KIP Kabupaten Aceh Barat Nomor 270/040 tanggal 11 Januari 2012 perihal Daftar Pemilih Tetap;

- Bukti T-43 Fotokopi Surat KIP Kabupaten Aceh Barat Nomor 270/103 tanggal 1 Februari 2012 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Putusan MKRI Nomor 1/SKLN-X/2012 tanggal 27 Januari 2012;
- Bukti T-44 Bukti fisik tidak diajukan;
- Bukti T-45 Fotokopi Himbuan KIP Kabupaten Aceh Barat mengenai pencoblosan surat suara tanggal 9 April 2012;
- Bukti T-46 Fotokopi Surat KIP Kabupaten Aceh Barat Nomor 270/119 tanggal 10 Februari 2012 perihal Sosialisasi Pendidikan Pemilih;
- Bukti T-47 Fotokopi Surat KIP Kabupaten Aceh Barat Nomor 270/255 tanggal 16 Maret 2012 perihal Daftar Pemilih Tetap dan Kampanye;
- Bukti T-48 Fotokopi Surat KIP Kabupaten Aceh Barat Nomor 270/434 tanggal 4 April 2012 perihal Masa Tenang Pemilukada;
- Bukti T-49 Fotokopi Surat Edaran KIP Kabupaten Aceh Barat Nomor 270/444 tanggal 4 April 2012;
- Bukti T-50 Fotokopi Buku Expedisi KIP Kabupaten Aceh Barat;
- Bukti T-51 Fotokopi Berkas persyaratan administrasi pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Tahun 2012 atas nama H.T. Alaidin Syah dan Drs. H. Rachmat Fitri HD;
- Bukti T-52 Fotokopi Berkas persyaratan administrasi pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Tahun 2012 atas nama H Ramli MS dan Moharriadi Syafari;
- Bukti T-53 Fotokopi Daftar Nama Masyarakat Krueng Meulaboh Tahun 2012 tertanggal 30 April 2012;
- Bukti T-54 Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Keuchik Gampong Jawi Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat Nomor 01/JW/IV/AB/2012;
- Bukti T-55 Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Keuchik Gampong Kuala Bhee Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat Nomor 470/127/G-KB/AB/IV/2012 Tanggal 04 Mei 2012;
- Bukti T-56 Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Keuchik Gampong Kuala Bhee Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat Nomor 470/128/G-KB/AB/IV/2012 Tanggal 04 Mei 2012;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Pihak Terkait I mengajukan keterangan tertulis bertanggal 7 Mei 2012 yang telah disampaikan dan didengar dalam persidangan tanggal 7 Mei 2012 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

#### **KEDUDUKAN HUKUM PIHAK TERKAIT I**

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011 dengan Nomor Urut 11, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Nomor 55 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 (*vide* Bukti PTI-1) dan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012. (*vide* Bukti PT1-2);
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Nomor 51 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Tahun 2012 tertanggal 14 April 2011 beserta Berita Acara (Model DB-KWK.KIP), Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (Model DB-1 KWK.KIP) dan lampirannya (lampiran Model DB-1 KWK.KIP) (*vide* Bukti PTI-3) *juncto* Pasal 4 huruf a PMK 15/2008 Pihak Terkait I merupakan peserta yang masuk kedalam putaran kedua Pemilukada dengan hasil masing-masing perolehan suaranya sebagai berikut:

<b>NO URUT</b>	<b>Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati</b>	<b>Hasil Perolehan Suara</b>
1	Drs. Said Rasidin Husein Dan Nurdin S	1.376
2	Drs. H. Saminan, M.Sc Dan Ir. H. Baabussalam Oemar	645
3	Fuadri, S.Si, M.Si Dan H.T. Bustami, SE	7.856
4	Drs. H. M. Alfata, MM Dan Tgk. H. Muhammad Amien	3.530
5	Ir. H. Rasyidin Hasyim Dan Drs. Sofyan Rasyid	1.440
6	Drs. M. Isa, M.Si	1.039

	Dan Drs. H. A. Munir Basyir	
7	Drs. H.M. Hibban, MM dan Tarmizi Ilyas	973
8	H.T.Alaidin Syah dan Drs. H.Rahmat Fitri HD	26.493
9	Teuku Zainal TD Dan Drs. H.Said Nadir	2.089
10	Drs. M. Nur Dan Drs.Zaini Dahlan	983
11	<b>H. Ramli MS</b> <b>Dan Moharriadi Syafari</b>	<b>20.445</b>
12	Teuku Syahlina Polem, S.Sos Dan Tgk. Harmen Nuriqmar, S.Ag, S.S	7.569
13	Drs. Adami, M.Pd dan Bustanuddin	16.797

3. Bahwa berdasarkan PMK 15/2008, Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), berbunyi:

*”(2) Pasangan calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilukada”*

*”(3) Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh Kuasa Hukum masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu”*

4. Bahwa didalam permohonan Pemohon telah menempatkan Pihak Terkait I sebagai pihak;

Dengan demikian, Pihak Terkait I memenuhi syarat sebagai Pihak Terkait dalam Permohonan Keberatan Terhadap Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Nomor 51 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Tahun 2012 tertanggal 14 April 2011 (*vide* Bukti PTI-3) dengan Nomor Registrasi 28/PHPU.D-X/2012 di Mahkamah Konstitusi.

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa permohonan Pemohon pada nomor 2.4. dan nomor 3.1. telah mengajukan keberatannya terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada KIP Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 tanggal 14 April 2012 (*vide* Bukti PTI- 4). Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 1 butir 8 dan Pasal 4 PMK 15/2008 di mana yang menjadi objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon *incasu* Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat (KIP Aceh Barat). Sementara, didalam Berita Acara *a quo* tidak tercantum hasil rekapitulasi dari

suatu penghitungan suara maupun suatu ketetapan dari Termohon. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 13 ayat (3) butir a PMK 15/2008, sudah selayaknya permohonan Pemohon tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi;

2. Bahwa permohonan Pemohon didasari oleh keberatannya atas hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan Termohon, namun sepanjang uraian posita yang ada dalam permohonan Pemohon sama sekali tidak mempersoalkan selisih atau adanya kesalahan angka hasil dari penghitungan yang dianggap dapat mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada. Hal ini bertentangan dengan Pasal 4 huruf a dan Pasal 6 ayat (2) huruf b butir 1 PMK 15/2008. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 13 ayat (3) butir a PMK 15/2008, sudah selayaknya permohonan Pemohon tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa Permohonan Pemohon pada nomor 3.7. dan nomor 3.8 bukan merupakan alasan diajukannya permohonan keberatan dalam sengketa Pemilukada karena tidak sesuai dengan Pasal 4 huruf a PMK 15/2008 dan juga tidak ada hubungannya dengan sebuah pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 13 ayat (3) butir a PMK 15/2008, sudah selayaknya permohonan Pemohon tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa sebagai posita dalam permohonan Pemohon telah menempatkan Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II sebagai pihak, sehingga diperlukan adanya tuntutan kepada Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II dalam petitum yang dibuat Pemohon, namun ternyata tidak ada tuntutan apapun kepada Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II. Dengan demikian, antara posita dengan petitum tidak berkesuaian. Oleh karena itu, sudah selayaknya permohonan Pemohon tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi;
5. Bahwa permohonan yang dibuat Pemohon terdapat penomoran yang ganda seperti dari nomor 3.1 s.d nomor 3.4 dan tidak dilengkapi dengan halaman. Hal ini, dapat merugikan Pihak Terkait I dalam memberikan tanggapannya. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur libels*). Oleh karena itu, sudah selayaknya permohonan Pemohon tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa uraian tentang eksepsi Pihak Terkait I adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dan oleh karenanya berlaku pula pada uraian tanggapan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Pihak Terkait I menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait I;
3. Bahwa tidak betul permohonan Pemohon pada nomor 3.3. yang menyatakan Termohon berpihak serta terlibat aktif untuk memenangkan Pihak Terkait I. Oleh karena itu, dalil-dalil permohonan Pemohon ini harus ditolak oleh Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa sepanjang sepengetahuan Pihak Terkait I, tidak ada upaya Termohon baik disengaja maupun tidak disengaja terkait dengan pemutakhiran data agar terjadi ketidaksesuaian dengan fakta yang terjadi di lapangan sebagaimana disinyalir oleh Pemohon dalam permohonannya pada nomor 3.4.1.2. lagi pula apa motif dan kepentingan Pemohon jika hal tersebut dilakukan *quod non*. Di samping itu, DPT merupakan proses pemutakhiran DPS yang berasal dari Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang berasal dari pemerintah daerah setempat. Jadi tidak ada hubungannya dengan DPT 3 Oktober 2011, DPT 1 Maret 2012 dan Disdukcapil Aceh Barat (wajib KTP) sebagaimana permohonan Pemohon. Oleh karena itu, dalil-dalil permohonan Pemohon ini harus ditolak oleh Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi;
5. Bahwa tidak betul permohonan Pemohon pada nomor 3.4.1.2. yang menyatakan banyak terdapat nama pemilih yang telah meninggal dunia yang berjumlah 11 (sebelas) orang, pemilih di bawah umur berjumlah 2 (dua) orang dan pemilih fiktif berjumlah 13 (tiga belas) orang dan pemilih ganda berjumlah 45 (empat puluh lima) orang yang masuk ke dalam DPT dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir serta adanya perbedaan yang tidak sesuai dengan identitas pemilih dengan nomor identitas kependudukan (NIK) hingga berjumlah 55.524 (lima puluh lima ribu lima ratus dua puluh empat) orang. Pernyataan ini, jelas menunjukkan ketidakpahaman Pemohon akan tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (*vide* Bukti PTI- 5);

Lagi pula, jumlah-jumlah yang tersebut di atas tidak bisa dipertanggung jawabkan secara sebab akibat (hubungan kausalitas) yang dapat merugikan perolehan suara Pemohon, apalagi jika dilihat dari perspektif logika hukum, di mana sebagai peserta Pemilukada bukan saja Pemohon tetapi juga Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II yang tentunya akibat pelanggaran yang dilakukan Pemohon *quod non* akan pula berdampak merugikan pada Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II;

Dengan demikian, permohonan Pemohon pada nomor 3.4.1.1. yang mendalilkan terjadinya penggelembungan kertas suara dan merugikan perolehan suara Pemohon tidak beralasan oleh karena itu harus ditolak oleh Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi;

6. Bahwa sepanjang sepengetahuan Pihak Terkait I tidak ada hal-hal yang dilanggar oleh Termohon sebagaimana yang disinyalir dalam permohonan Pemohon dan dari apa yang diuraikan Pemohon dalam permohonannya pada nomor 3.4.1.3. dan nomor 3.4.1.4. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon tidak memahami tentang penetapan pemilih sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (*vide* Bukti PTI- 5) dan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Nomor 44 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Nomor 3A Tahun 2011 Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011 (*vide* Bukti PTI- 6) dan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Nomor 31 Tahun 2012 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Dalam Provinsi Aceh (*vide* Bukti PTI- 7);  
Dengan demikian, permohonan Pemohon pada nomor 3.4.1.3. dan nomor 3.4.1.4. tidak beralasan dan harus dikesampingkan. Oleh karena itu, dalil-dalil yang dikemukakan dalam permohonannya pun harus ditolak oleh Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi;

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas permohonan Pemohon yang mendalilkan, perolehan suara sebanyak 20.445 suara untuk Pihak Terkait I dan perolehan

suara sebanyak 26.493 suara untuk Pihak Terkait II diperoleh melalui cara-cara melawan hukum dan tindakan penyalahgunaan kewenangan adalah tidak berdasarkan menurut hukum. Oleh karena itu, secara keseluruhan dalil-dalil permohonan Pemohon pada nomor 3.4 harus ditolak oleh Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi;

8. Bahwa tidak betul permohonan Pemohon pada nomor 3.5. yang menyatakan:
  - Termohon dan Pihak Terkait I sengaja melibatkan PNS sebagai PPK dan PPS. Oleh karena itu, Pemohon yang mendalilkan berkewajiban untuk membuktikannya;
  - adanya intimidasi terhadap PNS yang tidak mendukung Pihak Terkait I. Oleh karena itu, Pemohon yang mendalilkan berkewajiban untuk membuktikannya;
  - PNS yang terlibat sebagai PPS dengan sengaja merusak kertas suara Pemohon dan mengarahkan kepada KPPS agar membantu Pihak Terkait I. Oleh karena itu, Pemohon yang mendalilkan berkewajiban untuk membuktikannya;

Dengan demikian, apabila tidak terbukti hal-hal di atas, maka permohonan Pemohon harus dikesampingkan dan karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon pada nomor 3.5 harus ditolak oleh Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi;

9. Bahwa permohonan Pemohon pada nomor 3.6. yang menyatakan Termohon dengan sengaja tidak melakukan sosialisasi dan tata cara mengenai syarat sah dan tidak sah kertas suara yang dicoblos oleh pemilih sebelum hari pemungutan suara. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon tidak memahami mekanisme penyampaian peragaan tata cara pencoblosan yang dilakukan petugas KPPS di TPS pada hari pemungutan suara bukan sehari sebelum pemungutan suara.

Adapun mengenai adanya kertas suara yang tidak sah mencapai 9.551 (sembilan ribu lima ratus lima puluh satu) tidak bisa dijadikan dasar telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon apalagi oleh Pihak Terkait I dan apabila itu sebuah pelanggaran *quod non* maka tentunya tidak saja merugikan Pemohon tetapi juga bagi SELURUH Peserta Pemilu. Dengan demikian, permohonan Pemohon harus dikesampingkan dan karenanya dalil-



dalil permohonan Pemohon pada nomor 3.6 harus ditolak oleh Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi;

10. Bahwa permohonan Pemohon pada nomor 3.7. merupakan tindak pidana umum harus diselesaikan di luar sengketa pemilukada. Oleh karena itu, permohonan Pemohon pada nomor 3.7. harus dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi;
11. Bahwa permohonan Pemohon pada nomor 3.8. tidak bisa dijadikan alasan diajukan permohonan keberatan dalam sengketa Pemilukada. Lagi pula, Surat Pernyataan (Model B5-KWK.KIP, PARPOL/PARLOK) (*vide* Bukti PTI-8) menyatakan kesanggupannya apabila terpilih sebagai Bupati sedangkan Pihak Terkait I dalam hal ini adalah sebagai calon. Oleh karena itu, permohonan Pemohon pada nomor 3.8. harus dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi;
12. Bahwa tidak betul permohonan Pemohon pada nomor 3.10. yang menyatakan Pihak Terkait I telah melakukan *money politics* karena senyatanya Midi alias Ben dan Ovi Arni tidak dikenal dan bukan bagian dari Tim Sukses Pihak Terkait I. (*vide* Bukti PTI-9) Oleh karena itu, permohonan Pemohon pada nomor 3.10 harus ditolak oleh Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi;
13. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon pada nomor 3.11 tidak beralasan menurut hukum untuk dijadikan dasar permohonan keberatan dalam sengketa Pemilukada oleh karena itu harus ditolak oleh Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi;
14. Bahwa Pihak Terkait I tidak sependapat dengan pemohon dalam permohonan pada nomor 3.12, nomor 3.13 dan nomor 3.14 yang mendalilkan bahwa pelanggaran-pelanggaran *quod non* dalam uraian permohonannya merupakan pelanggaran yang dilakukan Termohon dengan Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Oleh karena itu, perlu sedikit Pihak Terkait I uraikan mengenai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, yaitu:
  - Masif : adalah pelanggaran yang dilakukan secara komprehensif dalam cakupan yang luas.
  - Sistematis : yakni pelanggaran yang dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik.
  - Terstruktur : yakni pelanggaran yang telah direncanakan secara matang dan

melibatkan pejabat penyelenggara pemilu secara berjenjang.

Bahwa sepanjang yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya, tidak ada satupun secara rasional bahkan tanpa ditanggapi sekalipun oleh Termohon, Pihak Terkait I ataupun oleh Pihak Terkait II yang menunjukkan adanya pelanggaran *quod non* yang bersifat masif, sistematis. dan terstruktur.

Berdasarkan alasan–alasan dan dalil-dalil yang diuraikan dalam tanggapan Pihak Terkait I tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

**DALAM PUTUSAN SELA**

**DALAM EKSEPSI**

Menerima Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya

**DALAM POKOK PERKARA**

**DALAM KONPENSI**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Nomor 51 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Tahun 2012 tertanggal 14 April 2011;
3. Memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat untuk melaksanakan putusan ini.

[2.6] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait I mengajukan bukti-bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti PT I-1 sampai dengan bukti PT I-9, yaitu:

Bukti PT I- 1 Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Nomor 55 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012;

Bukti PT I- 2 Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012;

- Bukti PT I-3 Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Nomor: 3A Tahun 2011 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat;
- Bukti PT I- 4 Fotokopi Berita Acara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat sesuai Model DB – KWK.KIP;
- Bukti PT I- 5 Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepada Daerah;
- Bukti PT I-6 Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Nomor 44 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Nomor 3A Tahun 2011 Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011;
- Bukti PT I-7 Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 31 Tahun 2012 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Dalam Provinsi Aceh;
- Bukti PT I- 8 Fotokopi Surat Pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan pengurus Perusahaan Swasta, Perusahaan Milik Negara/Daerah, Yayasan, Advokat dan Kuasa Hukum atau Profesi bidang lain;
- Bukti PT I-9 Fotokopi Surat Keputusan Nomor 001/CABUP-CAWABUP/II/2012 tentang Pembentukan Sekretariat Bersama TIM PEMENANGAN “H.RAMLI. MS – MOHARRIADI , ST, S.Ag” Tingkat Kabupaten Aceh Barat yang dikeluarkan oleh Sekretariat Bersama Tim Pemenangan H.Ramli. MS – Moharriadi, ST, S.Ag.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Pihak Terkait II mengajukan keterangan tertulis bertanggal 7 Mei 2012 yang telah disampaikan dan didengar dalam persidangan tanggal 7 Mei 2012 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

Sehubungan dengan keberatan Pemohon menyangkut hasil perhitungan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Pihak Terkait II berpendapat permohonan Pemohon tidak memenuhi *legal standing*;

Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi *legal standing*, karena surat gugatan yang diajukan oleh Pemohon tidak ditandatangani oleh pasangan Pemohon III yaitu Drs. Said Nadir, dan demikian juga dengan pemohon VII yaitu Drs. Saminan, M.Sc, dalam pelimpahan Kuasa khusus kepada Advokat ABDUL HARIS dan Kawan-kawan sangat diragukan legalitasnya pelimpahan kuasa kepada Advokat sebagai kuasa hukum Pemohon dalam perkara dengan Nomor Registrasi 28/PHPU.D-X/2012, maka dengan demikian surat permohonan Pemohon tidak memenuhi *legal standing* karena tidak memenuhi Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah diatur antara lain Pemohon adalah Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah;

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya pada poin 3.4 adalah tidak benar, karena jika Pihak Terkait II menilai Termohon telah menyelenggarakan Pemilukada sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran Pemilukada, hal ini telah pula diperkuat dengan hasil keputusan Panwaslukada Aceh Barat yang dimuat dalam media Serambi Indonesia Jumat, tanggal 4 Mei 2012. yang mengatakan bahwa pelanggaran Pemilukada Aceh Barat tidak cukup bukti. Maka oleh karena Pihak Terkait II menguraikan bahwa Termohon tidak melakukan pelanggaran atau kesalahan dalam menghitung dan rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon oleh Termohon pada tanggal 14 April 2012, maka oleh karena itu Pihak Terkait II berpendapat keputusan mengenai hasil perhitungan dan rekapitulasi suara Pemilukada Aceh Barat tersebut oleh Termohon adalah

telah benar. Selain itu, Pihak Terkait berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon yang berhubungan dengan kepentingan dan kedudukan Pihak Terkait II selama proses Pemilukada adalah tidak benar;

2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon pada angka 3.6 adalah tidak benar, karena alasan tersebut terlalu mengada-ngada dan dicari-cari, sebab Pihak Terkait II tidak pernah melakukan sebagaimana apa yang telah didalilkan tersebut;
3. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Pemohon pada angka 3.9 adalah tidak benar karena dalil Pemohon tersebut tidak ada kelerasinya dan hubungan dengan persyaratan untuk menjadi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon pada angka 3.10 dalam permohonannya yang menyatakan bahwa pihak Terkait II telah melakukan *money politics* adalah tidak benar, karena Pihak terkait II tidak pernah melakukan *money politics* selama dalam Pemilukada Aceh Barat, tetapi Pemohon salah faham karena uang yang diserahkan oleh Timses Pihak Terkait II pada saudara Nyak Umar sebesar Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara M. Nasir dengan amanah tolong diserahkan kepada 13 orang saksi untuk makan minum dan kemudian selanjutnya M. Nasir menyerahkan kepada saudara A Latiet dengan mengatakan padanya ini uang sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dibagikan kepada para saksi sebanyak 13 orang dengan masing-masing sebesar Rp. 50.000,- perorang saksi. Jadi apa yang dituduhkan oleh Pemohon kepada Pihak Terkait II sama sekali tidak berdasar;
5. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka oleh karena itu Pihak Terkait II merasa dan memandang perlu untuk mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait dalam perkara yang telah diajukan oleh Pemohon dengan perkara Nomor Registrasi 28/PHPU.D-X/2012 serta berikut dengan perubahannya dipersidangan Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan jawaban/bantahan, bukti-bukti tertulis, saksi, dan kesimpulan dalam persidangan untuk membela kepentingan hukumnya.

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Pihak Terkait II memohon kepada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kiranya diterima dan dinyatakan sebagai Pihak Terkait II dalam permohonan Keberatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Aceh Barat yang terdaftar di

Mahkamah Konstitusi dengan registrasi perkara Nomor 28/PHPU.D-X/2012 serta berikut dengan perubahannya.

## **II. Dalam Eksepsi**

- Menerima Eksepsi Pihak Terkait II
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat di terima.

## **III. Dalam pokok Perkara**

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya

[2.8] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait II mengajukan bukti-bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti PT II-1 sampai dengan bukti PT II-52, yaitu:

- |               |   |
|---------------|---|
| Bukti PT II-1 | Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh barat Nomor 51 tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Tahun 2012; |
| Bukti PT II-2 | Fotokopi Berita Acara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Ditingkat Kabupaten Oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat;   |
| Bukti PT II-3 | Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Tingkat KIP Kabupaten Aceh Barat;   |
| Bukti PT II-4 | Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten;   |
| Bukti PT II-5 | Fotokopi data penerimaan dan penggunaan suara-suara;  |
| Bukti PT II-6 | Fotokopi Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat;   |
| Bukti PT II-7 | Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat KIP Kabupaten Aceh Barat yang ditujukan kepada Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat masing-masing;                           |

- Bukti PT II-8 Fotokopi Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Aceh Barat;
- Bukti PT II-9 Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Nomor 55 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Aceh barat tahun 2012.
- Bukti PT II 10 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Nomor 55 Tahun 2012 nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala daerah di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012;
- Bukti PT II-11 Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012;
- Bukti PT II-12 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Nomor 01 Tahun 2012 tentang Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012;
- Bukti PT II-13 Fotokopi Keputusan komisi Independen kabupaten Aceh Barat Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/SKLN-X/2012 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012;
- Bukti PT II-14 Fotokopi Lampiran Surat Keputusan Komisi Independen Kabupaten Aceh Barat Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012;
- Bukti PT II-15 Fotokopi Tanda Terima SPT Tahunan;

- Bukti PT II-16 Fotokopi SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan;
- Bukti PT II-17 Fotokopi Lampiran – I SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun 2011;
- Bukti PT II-18 Fotokopi Lampiran – II SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib pajak badan Tahun 2011;
- Bukti PT II-19 Fotokopi Lampiran – III SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun 2011;
- Bukti PT II-20 Fotokopi Lampiran – IV SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun 2011;
- Bukti PT II-21 Fotokopi Lampiran – V SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun 2011;
- Bukti PT II-22 Fotokopi Lampiran – VI SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun 2011;
- Bukti PT II-23 Fotokopi Lampiran Khusus SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun 2011;
- Bukti PT II-24 Fotokopi Lampiran Khusus SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun 2011. Transkrip Kutipan Elemen-Elemen dari laporan keuangan;
- Bukti PT II-25 Fotokopi Laporan Laba Rugi Per 31 Desember 2011 PT. Wiratako Mitra Mulia;
- Bukti PT II-26 Fotokopi Artikel “Panwas Aceh Barat: Pelanggaran Pilkada tak Cukup Bukti” yang dimuat dalam media massa Serambi Indonesia hari Jumat tanggal 4 Mei 2012;
- Bukti PT II-27 Fotokopi Surat Mandat Pemantau atas nama A.Latief, Mukim, dan Fatimah;
- Bukti PT II-28 Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama A.LATIEF;
- Bukti PT II-29. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama MUKIM;
- Bukti PT II-30. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama FATIMAH;
- Bukti PT II-31 Fotokopi Surat Mandat Pemantau atas nama NURDIN IS dan AMIRUDDIN;
- Bukti PT II-32 Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama NURDIN. IS;
- Bukti PT II-33 Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama AMIRUDDIN;
- Bukti PT II-34 Fotokopi Surat Mandat Pemantau atas nama RUSNI, KAMARUDDIN dan SYAHPURI;



- Bukti PT II-35 Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama RUSNI;
- Bukti PT II-36 Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama KAMARUDDIN;
- Bukti PT II-37 Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama SYAHPURI;
- Bukti PT II-38 Fotokopi Surat Mandat Pemantau atas nama DARA CUT, KATIJAH, RUSNIATI;
- Bukti PT II-39 Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama DARA CUT;
- Bukti PT II-40 Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama KATIJAH;
- Bukti PT II-41 Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama RUSNIATI;
- Bukti PT II-42 Fotokopi Surat Mandat Nomor 01/SM/HTC/04/2012;
- Bukti PT II-43 Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama SUHARDINATA;
- Bukti PT II-44 Fotokopi Surat Mandat Nomor 02/SM/HTC/04/2012;
- Bukti PT II-45 Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama ASMILON;
- Bukti PT II-46 Fotokopi Daftar Absensi Peserta pembekalan saksi calon Bupati/Wakil Bupati H.T. Alaidinsyah/Drs. H.Rahmat FitriHD Kecamatan Sungai Mas- Kabupaten Aceh Barat Periode 2012-2017;
- Bukti PT II-47 Fotokopi Daftar Absensi Peserta pembekalan saksi calon Bupati/Wakil Bupati H.T. Alaidinsyah/Drs. H.Rahmat FitriHD Kecamatan Sungai Mas- Kabupaten Aceh Barat Periode 2012-2017;
- Bukti PT II-48 Fotokopi Daftar Absensi Peserta pembekalan saksi calon Bupati/Wakil Bupati H.T. Alaidinsyah/Drs. H.Rahmat FitriHD Kecamatan Sungai Mas- Kabupaten Aceh Barat Periode 2012-2017;
- Bukti PT II-49 Fotokopi Surat Pernyataan dari NYAK UMAR tanggal 05 Mei 2012;
- Bukti PT II-50 Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Nyak Umar;
- Bukti PT II-51 Fotokopi Surat Pernyataan dari M. NASIR tanggal 05 Mei 2012;
- Bukti PT II-52 Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama M. NASIR;

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Mei 2012 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

### **A. Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) adalah Pilar Demokrasi Yang Berfungsi Sebagai Instrumen Rekrutmen Politik Serta Memfasilitasi Proses Sirkulasi Elit Politik.**

Pemilihan Kepala Daerah (selanjutnya disingkat Pemilukada) adalah salah satu pilar demokrasi yang berfungsi sebagai instrumen rekrutmen politik serta memfasilitasi proses sirkulasi elit politik. Tanpa proses rekrutmen dan sirkulasi yang berjalan secara periodik dan berdasarkan prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, maka demokrasi akan berakhir. Pemilukada juga mempunyai fungsi kontrol terhadap kekuasaan yang cenderung bersifat untuk absolut apabila tidak dikontrol dan diperbaharui. Tanpa Pemilukada (Pemilu) maka terbuka peluang terjadi diktum politik; *power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely* (kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan absolute pasti akan korup).

Untuk menjamin proses rekrutmen dan sirkulasi yang berjalan secara periodik dan berdasarkan prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, maka dibutuhkan suatu proses penyelenggaraan Pemilukada yang demokratis dengan mensyaratkan dua hal penting: pertama, taat pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kedua adalah penyelenggaraan Pemilu harus bersifat mandiri dan non-partisan. Artinya, penyelenggara Pemilu adalah wasit yang tidak dapat berpihak pada salah satu kontestan atau peserta Pemilukada. Kemandirian penyelenggaraan Pemilukada menjadi dasar dari pemisahan antara rezim pemerintah dengan rezim Pemilu.

Namun, dalam konteks pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 ini, proses rekrutmen dan sirkulasi yang berjalan secara periodik dan berdasarkan prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, diwarnai oleh kecurangan-kecurangan, baik yang dilakukan oleh Komisi Independen Pemilihan (selanjutnya disingkat KIP) maupun dilakukan oleh peserta Pemilukada, seperti Daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah, praktik politik uang (*money politic*), intimidasi, konflik dan kekerasan, mobilisasi Pegawai Negeri Sipil, penyalahgunaan jabatan, fasilitas dan anggaran Negara (*abuse of power*). Bahkan, ada peserta Pemilukada yang masih menjabat sebagai Kepala Daerah (*incumbent*) merangkap jabatan sebagai Ketua Pembina didalam struktur Yayasan Pendidikan Teuku Umar (Yapentu Jopah) Aceh Barat Periode 2007-2012.

Penegakan hukum atas pelanggaran PemiluKada masih diwarnai kelemahan dan ketidaktegasan dan belum menyentuh indikasi korupsi yang bermakna lebih luas.

## **B. FAKTA PERSIDANGAN**

1. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan kami pada prinsipnya tetap pada dalil-dalil dalam permohonan dan tetap menolak jawaban yang disampaikan oleh Pihak Termohon, Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II terhadap dalil permohonan Pemohon dalam Persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disingkat PHPU Kada) Kabupaten Aceh Barat pada Majelis Hakim Panel Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dihadapan Majelis Hakim Panel Mahkamah Konstitusi, telah terungkap fakta persidangan sebagai berikut:
  - Saksi **Hamdi (Warga Dsn. Krueng Meulaboh Gampong Sikundo)**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa di **Gampong Sikundo** hanya 24 orang yang bisa menggunakan hak pilih akibat tidak disediakannya TPS oleh Termohon, padahal jumlah penduduk disana berjumlah 156 jiwa, yang dapat memilih sejumlah 125 jiwa, namun yang terdaftar didalam DPT hanya 95 orang, jumlah yang tidak terdaftar 30 orang. Akibat tempat pemilihan berlokasi di Gampong Pante Ceureumen yang berjarak 12 km.
  - Saksi **Abdul Rauf (Anggota KPPS TPS 1 Gampong Jawi)**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa menurut Saksi melihat ada orang yang bernama Darmi dan istrinya, Nomor Urut 14 dan Nomor Urut 15 dalam DPT memilih di Gampong Jawi, lalu saksi di telp oleh saksi Khairul dari Gampong Kuala Bhee, yang menanyakan apakah Darmi ada memilih di Gampong Jawi, karena menurut saksi Khairul, Darmi juga memilih di TPS tempatnya berada.
  - Saksi **Khairul (warga Gampong Kuala Bhee)**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa saksi pada pokoknya menerangkan saksi ada menelpon saksi Abdul Rauf dan memberitahukan bahwasanya Darmi dan istrinya juga

ada memilih di TPS tempat saksi berada di TPS 1 Gampong Kuala Bhee.

- Saksi **Junaidi (Timses Pasangan Calon Nomor Urut 13, jabatan sebagai Pendanaan)**, pada Pokoknya Menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dan istrinya pada pokoknya menerangkan tidak terdaftar dalam DPT maupun DPS, namun saksi bisa melakukan pencoblosan dengan hanya membawa KTP dan KK dan membuat surat pernyataan.
- Saksi **Usman Cut (Wakil Ketua Posko Kabupaten Timses Nomor Urut 13)**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dan 5 (lima) anggota keluarganya memiliki DPT ganda, dapat memilih di TPS, dan sudah melaporkan bahwa saksi dan keluarga memiliki DPT ganda ke Kepala Lingkungan terkait hal tersebut;
  - Bahwa saksi juga menerangkan pada saat penghitungan suara saksi ada melihat kertas suara yang di robek (hilang elemen kertas) bukan bolong seperti pada petunjuk pencoblosan, namun tetap di sahkan oleh petugas TPS meskipun sudah diprotes oleh saksi.
- Saksi **Abu Bakar Johan (Sekretaris Kabupaten Timses Nomor Urut 13)**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa keterangan saksi menjelaskan bahwasanya saksi dan keluarganya ada ketidaksesuaian antara NIK berbeda dengan tanggal lahir, tanggal lahir di KTP berbeda dengan yang tertera di DPT;
- Saksi **Said Usman (Ketua Pengerahan Massa Timses No. Urut 13)**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa keterangan saksi menjelaskan bahwa saksi menemukan nama ganda atas nama saksi dan Kakaknya didalam DPT saat memilih di TPS 3 Gampong Rundeng;
  - Bahwa pihak KIP Aceh Barat tidak pernah melakukan sosialisasi terkait Pelaksanaan Pemiluakada Aceh Barat Tahun 2012;
- Saksi **Abdul Jalil (Wiraswasta/Pegiat LSM, Penelusur Data Pembanding Atas Permintaan Pihak Pemohon)**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menerangkan berdasarkan hasil penelusuran terhadap data-data yang dikeluarkan oleh pihak KIP dan sumber-sumber

dokumen lainnya yang diberikan oleh pihak Pemohon, saksi menemukan permasalahan dan/atau pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif terkait DPT Fiktif, DPT ganda, NIK tidak sesuai didalam DPT, keterlibatan PNS dan/atau Geuchik (kepala desa) yang terlibat dalam KPPS maupun PPS, serta hal-hal lain yang bertentangan dengan ketentuan penyelenggaraan Pemilukada Aceh Barat tahun 2012.

- Saksi **Abdul Hakim (PNS/Guru)** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Saksi tinggal di Pasi Pasi Mali Kecamatan Woyla Barat Kabupaten Aceh Barat, Saksi dicopot dari Jabatan Kepala Sekolah karena tidak mau mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 11 (*incumbent*) pada tanggal 26 Juli 2011, sebelumnya Saksi pernah ditawarkan oleh *incumbent* menjadi pengawas dan menjadi kepala sekolah SMK sekira bulan Mei atau April 2011, pada saat ditawarkan saksi bertemu langsung dengan *incumbent* di ruang kerja Bupati, kemudian saksi menolak karena saksi tahu tawaran tersebut berkaitan dengan Pemilukada walaupun Pasangan Calon Nomor Urut 11 (*incumbent*) tidak menyebutkan secara langsung untuk mendukung pada Pemilukada kedepan.
- Saksi **Saifuddin (Satuan Tugas Partai Aceh)** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Satu Unit mobil yang dibawa oleh Saksi dari arah Pasi Janeng menuju Woyla Induk ditengah jalan dihadang oleh 3 (tiga) orang yang diketahui mereka adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 11 kemudian mereka mengejar saksi sambil memaki dan merusak mobil dengan parang.
- Saksi **Ali Usman (Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 13)** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Menerangkan keterlibatan PNS yang terlibat dalam KPPS di seluruh Kecamatan Pante Ceureumen.
- Saksi **Jama'an (Masyarakat)** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi tinggal di Woyla Induk, kemudian saksi ada menerima uang sejumlah Rp. 50.000,- (*Lima Puluh Ribu Rupiah*) dari Sdr. Farisi (*tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 8*).
- **Saksi Anwar Buyung (Masyarakat)** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi ada diberi uang oleh Sdr. Saiful sebesar Rp. 50.000,- (*Lima Puluh Ribu Rupiah*) untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 11 (*incumbent*).
- **Saksi Amiruddin Us (Mantan Kepala Desa yang Diberhentikan oleh *Incumbent*)** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi tidak pernah menghadiri undangan dalam rangka silaturahmi untuk persiapan pemilukada kedepan, karena itu Saksi pada tanggal 20 Maret 2012 Saksi diberhentikan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 11 (*incumbent*) dan Surat pemberhentian tersebut diterima langsung dari Pasangan Calon Nomor Urut 11 (*incumbent*) di Kantor Camat, dalam SK tersebut tidak ada alasan pemberhentiannya tersebut.
3. Bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon juga ada mengajukan alat bukti tertulis atau tulisan, yang tertera di dalam table dibawah ini:

No	Kode Bukti	Uraian	Tujuan	Keterangan
1	P-1	Berita Acara Penetapan Hasil Perhitungan Suara Pemilukada Kab. Aceh Barat Tanggal 14 April 2012.	Objek Sengketa	
2	P-2	Keputusan KIP Kab. Aceh Barat Nomor : 51 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Tahun 2012.	Objek Sengketa	
3	P-3	Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012: 1. <b>Kecamatan Johan Pahlawan.-</b> a. Jumlah Desa : 20 b. Jumlah TPS : 111 2. <b>Kecamatan Arongan Lambalek</b> a. Jumlah Desa : 26 b. Jumlah TPS : 33 3. <b>Kecamatan Sama Tiga</b> a. Jumlah Desa : 30 b. Jumlah TPS : 39 4. <b>Kecamatan Kaway XVI</b>	Membuktikan Daftar Pemilih Tetap, yang tidak sesuai antara Identitas Pemilih dan Nomor Identitas Kependudukan Kabupaten Aceh Barat	

		<p>a. Jumlah Desa : 42 b. Jumlah TPS : 51</p> <p>5. <b>Kecamatan Pante Ceureumen</b> a. Jumlah Desa : 25 b. Jumlah TPS : 28</p> <p>6. <b>Kecamatan Panton Rehee</b> a. Jumlah Desa : 20 b. Jumlah TPS : 21</p> <p>7. <b>Kecamatan Sungai Mas</b> a. Jumlah Desa : 17 b. Jumlah TPS : 17</p> <p>8. <b>Kecamatan Woyla Timur</b> a. Jumlah Desa : 16 b. Jumlah TPS : 16</p> <p>9. <b>Kecamatan Woyla Barat</b> a. Jumlah Desa : 23 b. Jumlah TPS : 25</p> <p>10. <b>Kecamatan Woyla</b> a. Jumlah Desa : 42 b. Jumlah TPS : 44</p> <p>11. <b>Kecamatan Meureubo</b> a. Jumlah Desa : 26 b. Jumlah TPS : 57</p> <p>12. <b>Kecamatan Bubon</b> a. Jumlah Desa : 17 b. Jumlah TPS : 18</p>		
4	P-4	Rekapitulasi Kemajuan Pelayanan Perekaman Data Masyarakat dalam Rangka Penerapan Elektronik Berbasis NIK Secara Nasional pada Kabupaten Aceh Barat s/d 27 April 2012.-	Membuktikan Perbandingan Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Barat dalam Tiga kategori yaitu: 1. Jumlah Penduduk 2. Wajib KTP 3. Realisasi Per e-KTP	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, Drs.H.Zainal, SE.-
5	P-5	Rekapitulasi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu Kabupaten Aceh Barat Tanggal Pilkada 14-11-2011	Perbandingan Data yang bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat	Pembanding Data Oleh Abdul Jalil.-
6	P-6	Daftar Nama Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kabupaten Aceh Barat, meliputi: 1. Kecamatan Johan Pahlawan.- 2. Kecamatan Arongan Lambalek. 3. Kecamatan Sama Tiga.- 4. Kecamatan Kaway XVI.- 5. Kecamatan Pante Ceureumen. 6. Kecamatan Panton Rehee.- 7. Kecamatan Sungai Mas.- 8. Kecamatan Woyla Timur.- 9. Kecamatan Woyla Barat.- 10. Kecamatan Woyla.- 11. Kecamatan Meureubo.- 12. Kecamatan Bubon.-	KPPS yang terindikasi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Data Daftar KPPS yang dikeluarkan oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara di Semua PPS dalam Wilayah Kabupaten Aceh Barat.-
7	P-7	Surat Edaran KIP Kabupaten Aceh Barat Nomor 270/441 tanggal 4 April 2012		

8	P-8	Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Nomor 55 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012, tanggal 30 Desember 2011	Kedudukan Hukum Pemohon	
9	P-9	Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/SKLN-X/2012 dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012, 8 Maret 2012;	Kedudukan Hukum Pemohon	
10	P-10	Berita Acara Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012, tanggal 8 Maret 2012;	Kedudukan Hukum Pemohon	
11	P-11	Berita Acara Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012, tanggal 8 Maret 2012;	Kedudukan Hukum Pemohon	
12	P-12	Berita Acara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh KIP Kabupaten Aceh Barat, tanggal 14 April 2012;		Model DB-KWK.KIP
13	P-13	Daftar Nama Anggota PPK yang Berstatus PNS Dalam Pemilukada Tahun 2012;	Keterlibatan untuk Mendukung Paslon Nomor 11	Abdul Jalil
14	P-14	Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012. Tanggal 2 Januari 2012;	Kedudukan Hukum Pemohon	
15	P-15	Daftar Masyarakat telah Meninggal Dunia Sebelum ditetapkan DPT Namanya Masih ada dalam Daftar Pemilih Tetap;		Abdul Jalil
16	P-16	Daftar Nama-Nama Pegawai Negeri Sipil yang Menjadi KPPS Dalam TPS di Wilayah Kabupaten Aceh Barat;		Abdul Jalil
17	P-17	DPT Pemilukada Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati Aceh Barat Tahun 2012 sebanyak 11 orang Pemilih Dalam DPT yang Tidak Tercantum Tempat Lahir;		Abdul Jalil
18	P-18	Daftar Nama-nama Sekretaris Desa yang berstatus PNS yang terlibat	Membuktikan Keterlibatan PNS yang	Abdul Jalil



		sebagai PPS dan KPPS dalam 12 Kecamatan Dalam Kabupaten Aceh Barat;	berjumlah 62 Orang sebagai Ketua/Anggota PPS pada Pilkada hari Senin 9 April 2012	
19	P-19	DPT Pemilukada Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati Aceh Barat Tahun 2012 sebanyak 4 Orang Pemilih Dalam DPT Tidak ada Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir;		Abdul Jalil
20	P-20	DPT yang terindikasi Ganda di Kecamatan Johan Pahlawan dalam DPT Pemilukada Gub/Wagub dan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012;		
21	P-21	Daftar Nama Kepala Desa (Geuchik) yang Terlibat Sebagai PPS di 183 PPS dalam Kabupaten Aceh Barat;		Abdul Jalil
22	P-22	DPT Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat;		Abdul Jalil
23	P-23	Daftar 244 Pemilih dalam DPT yang tidak ada Tanggal, Lahir dan Bulan Lahir;		Abdul Jalil
24	P-24	Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Bupati/Wakil Bupati di KIP Kabupaten Aceh Barat;		Model DB2-KWK.KIP
25	P-25	Rekapitulasi Jumlah DPT Pemilukada di Kabuapten Aceh Barat Tahun 2012;		
26	P-26	Rekapitulasi Identitas yang sesuai dan Rekapitulasi Identitas Yang tidak Sesuai DPT Pemilih Kab. Aceh Barat dalam Pemilukada Tahun 2012, tanggal 9 April 2012 Berdasarkan Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir dengan NIK KTP;		Sumber data KIP Aceh Barat Pleno 1 Maret 2012
27	P-27	Laporan Pelanggaran Pemilukada Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 Tanggal 14 April 2012;	Membuktikan Pelanggaran Pelanggaran Pemilukada yang diterima oleh Panwaslu	Ketua Panwaslu Kabupaten Aceh Barat
28	P-28	Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Teuku Umar Johan Pahlawan Kedudukan di Meulaboh, Penghadap Tuan Ramli Mansur ( <i>Incumbent</i> ) oleh Notaris Azhar Ibrahim, SH Nomor 155 Tanggal 31 Januari 2009;	Membuktikan Bahwa Paslon No Urut 11 masih Dalam Jabatan Sbg Incumbent Duduk Sebagai Pendiri Yayasan	Tidak Sesuai dengan Syarat Calon Kepala Daerah
29	P-29	Insiden Pengrusakan/Intimidasi terhadap Kenderaan Partai Aceh Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 13 Tanggal 1 April 2012 oleh Tim Sukses Paslon Nomor Urut 11 yang bertempat di Desa Tangéh Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat;	Membuktikan adanya Intimidasi dan Tindakan Kekerasan oleh Tim Sukses Paslon Nomor 11	Penyidikan Pihak Kepolisian Resort Aceh Barat

30	P-30	Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor Peg. 824.3/3/248/2012 atas nama Musliadi, S.Pd tanggal 2 April 2012;	Mebuktikan Intimidasi terhadap PNS yang tidak mendukung Paslon Nomor urut 11	Mutasi PNS
31	P-31	Petikan Nomor Peg. 813.3/1027/2012	-	-
32	P-32	Lampiran Pemberitaan Media Masa selama Proses Tahapan Pemilukada Kabupaten Aceh Barat		Sumber Media Cetak di Aceh
33	P-33	Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor SE/08/M.PAN/3/2005 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Kepala Daerah tanggal 31 Maret 2005;	Membuktikan Aturan yang Melarang PNS ikut serta sebagai Penyelenggara Pemilukada	
34	P-34	Formulir Laporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilukada;	Membuktikan Laporan Masyarakat kepada Panwaslu Kab. Aceh Barat	Model A-1 KWK
35	P-35	Penyataan Sikap Forum Koalisi Paslon Pencari Keadilan Kabupaten Aceh Barat.	Membuktikan Keberatan Pasangan Calon Terhadap Termohon	Pemohon

Bahwa berdasarkan hal-hal, alat bukti, saksi-saksi dan alat bukti tertulis dan/atau tulisan tersebut di atas, serta memperhatikan dalil-dalil didalam permohonan perkara *a quo*, maka Pemohon memohon agar sudi kiranya Ketua Mahkamah Konstitusi c.q. Majelis Hakim yang bersidang dalam perkara Nomor 28/PHPU.D-X/2012 memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Keberatan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Tidak Beralasan secara Yuridis dan Menolak Seluruh Dalil-Dalil yang Diuraikan Didalam Jawaban Pihak Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II;
3. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Nomor 51 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 tertanggal 14 April 2012;
4. Memerintahkan Kepada Termohon untuk melakukan perhitungan suara ulang yang telah dinyatakan rusak dan membuka serta memeriksa kertas suara yang dicoblos dan/atau ada komponen kertas yang hilang dinyatakan tidak sah atau rusak;

5. Memerintahkan kepada Termohon menyelenggarakan Pemilukada Ulang di Kabupaten Aceh Barat dengan terlebih dahulu melakukan pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap agar warga yang mempunyai hak pilih dan tidak terdaftar dalam Pemilukada 9 April 2012 dapat menggunakan hak pilihnya, serta nama-nama pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal, Pemilih yang sudah pindah, pemilih yang terdaftar di dua tempat, pemilih di bawah umur, dan lain-lain yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilukada 9 April 2012 dicoret dari Daftar Pemilih Tetap.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.10] Menimbang bahwa Termohon menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Mei 2012 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa termohon tetap pada keterangan yang telah disampaikan dalam Jawaban yang telah disampaikan sebelumnya baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara;
2. Bahwa termohon menolak seluruhnya keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Termohon;
3. Bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh pemohon **Hamdi Zulfikar** tidak terbukti bahwa di Desa Sikundo Kecamatan Pante Cermin terdapat pemilih ganda;
4. Bahwa terhadap Dalil pemohon berkaitan dengan masalah DPT, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sendiri, telah terbukti bahwa ada warga masyarakat yang tidak masuk dalam DPT namun masuk dalam DPS dapat menggunakan hak pilihnya; (**Amran Chandra dan Rusli**)
5. Bahwa dalil Pemohon terkait dengan adanya anggota PPK, PPS, dan KPPS dari pegawai negeri dan keterangan saksi-saksi (**Saksi Ali Usman dan Zuel Khairiansyah**) adalah benar adanya, namun keberadaan PPK, PPS dan KPPS tersebut merupakan hasil seleksi yang telah dilakukan secara berjenjang dan secara aturan tidak ada larangan bagi PNS untuk menjadi anggota PPK, PPS maupun KPPS;
6. Bahwa dalil Pemohon terkait dengan tidak dilakukannya sosialisasi terkait dengan pendaftaran pemilih, Pemohon tidak dapat membuktikan dalil tersebut,

Pemohon tidak dapat membuktikan dalam persidangan dan telah terbantah dengan bukti tertulis yang diajukan oleh termohon (**T.1, T.11 dan T. 12**);

7. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon **Saifullah** berkaitan dengan adanya warga yang sudah meninggal masih ada dalam DPT, terbukti dalam persidangan bahwa warga yang meninggal tersebut baru meninggal dunia 1 bulan sebelum hari pemungutan suara, sehingga hal tersebut dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan aturan;
8. Bahwa dalil Pemohon terkait adanya perbedaan NIK pada DPT dan NIK pada KTP telah terbukti dalam persidangan bahwa perbedaan tersebut tidak mempengaruhi pemilih untuk dapat atau tidaknya memberikan hak suaranya (Saksi **Amran Chandra dan Rusli**)

Bahwa dari berbagai fakta yang terungkap dalam persidangan telah terbukti bahwa KIP Kabupaten Aceh Barat dalam melaksanakan seluruh tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 telah melaksanakan seluruh tahapan sesuai mekanisme dan oleh karena itu, Termohon memohon kepada Hakim Konstitusi untuk menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh Pemohon serta menguatkan Surat Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Nomor 51 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 tanggal 14 April 2012.

[2.11] Menimbang bahwa Pihak Terkait I menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Mei 2012 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

6. Bahwa, Permohonan **PEMOHON** pada nomor 2.4. dan 3.1. telah mengajukan keberatannya terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada KIP Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 tanggal 14 April 2012 (**Bukti PT I- 4**). Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 1 butir 8 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilukada) dimana yang menjadi objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh **TERMOHON** *incasu* Komisi

Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat (KIP Aceh Barat). Sementara, di dalam Berita Acara *a quo* tidak tercantum hasil rekapitulasi dari suatu penghitungan suara maupun suatu ketetapan dari **TERMOHON**. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 13 ayat (3) butir a PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil PemiluKada, sudah selayaknya permohonan **PEMOHON** tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi;

7. Bahwa, permohonan **PEMOHON** didasari oleh keberatannya atas hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan **TERMOHON**, namun sepanjang uraian posita yang ada dalam permohonan **PEMOHON** sama sekali tidak mempersoalkan selisih atau adanya kesalahan angka hasil dari penghitungan yang dianggap dapat mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua PemiluKada. Hal ini bertentangan dengan Pasal 4 huruf a dan Pasal 6 ayat (2) huruf b butir 1 PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil PemiluKada. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 13 ayat (3) butir a PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil PemiluKada, sudah selayaknya permohonan **PEMOHON** tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi;
8. Bahwa, Permohonan **PEMOHON** pada nomor 3.7. dan 3.8 bukan merupakan alasan diajukannya permohonan keberatan dalam sengketa PemiluKada karena tidak sesuai dengan. Pasal 4 huruf a PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil PemiluKada dan juga tidak ada hubungannya dengan sebuah pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 13 ayat (3) butir a PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil PemiluKada, sudah selayaknya permohonan **PEMOHON** tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi;
9. Bahwa, sebagai posita dalam permohonan **PEMOHON** telah menempatkan **PIHAK TERKAIT I** dan **PIHAK TERKAIT II** sebagai pihak, sehingga diperlukan adanya tuntutan kepada **PIHAK TERKAIT I** dan **PIHAK TERKAIT II** dalam petitum yang dibuat **PEMOHON**, namun ternyata tidak ada tuntutan apapun kepada **PIHAK TERKAIT I** dan **PIHAK TERKAIT II**. Dengan demikian, antara posita dengan petitum tidak berkesuaian. Oleh karena itu, sudah

selayaknya permohonan **PEMOHON** tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi;

10. Bahwa, permohonan yang dibuat **PEMOHON** terdapat penomoran yang ganda seperti dari Nomor 3.1 s.d. 3.4 dan tidak dilengkapi dengan halaman. Hal ini, dapat merugikan **PIHAK TERKAIT I** dalam memberikan tanggapannya. Dengan demikian permohonan **PEMOHON** tidak jelas/kabur (*obscur libels*). Oleh karena itu, sudah selayaknya permohonan **PEMOHON** tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa **PIHAK TERKATI I** tetap pada dalil-dalil tanggapannya semula;
2. Bahwa, **PIHAK TERKATI I** menolak segala dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, kecuali apa yang secara jelas dan tegas diakui oleh **PIHAK TERKATI I**;
3. Bahwa, uraian tentang Eksepsi **PARA TERGUGAT** adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dan oleh karenanya berlaku pula pada uraian **Kesimpulan** untuk pokok perkara ini;

#### **A. FAKTA-FAKTA DALAM PERSIDANGAN**

4. Bahwa, yang dimaksud dengan fakta-fakta dalam persidangan disini adalah segala apa yang terungkap dalam persidangan berupa bukti-bukti surat dari **PIHAK TERKAIT I** dan keterangan saksi-saksi. Namun demikian, selama persidangan hingga diajukannya kesimpulan, **PEMOHON** masih belum menyerahkan bukti-bukti yang dimilikinya. Oleh karena itu, dalam Fakta Persidangan yang menjadi dasar pertimbangan dari Kesimpulan **PIHAK TERKAIT I** bukti-bukti surat dari **PIHAK TERKAIT I** dan keterangan saksi-saksi dari Pemohon.

Bukti surat-surat , **PIHAK TERKAIT I** terdiri dari:

<b>No.</b>	<b>Kode Bukti</b>	<b>Keterangan</b>
1	Bukti PT I- 1	Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Nomor 55 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012;
2	Bukti PT I- 2	Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Penetapan Nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012;

3	Bukti PT I-3	Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Tahun 2012;
4	Bukti PT I- 4	Berita Acara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat sesuai model DB – KWK.KIP;
5	Bukti PT I- 5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepada Daerah;
6	Bukti PT I-6	Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Nomor :44 tahun 2011 tentang Perubahan ketiga atas keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 A Tahun 2011 Tahapan, Program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Tahun 2011;
7	Bukti PT I-7	Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 31 Tahun 2012 tentang Perubahan kelima atas keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2011 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Dalam Provinsi Aceh;
8	Bukti PT I- 8	Surat Pernyataan Kesanggupan mengundurkan diri dari Jabatan Pengurus Perusahaan Swasta, Perusahaan Milik Negara/Daerah, Yayasan, Advokat dan Kuasa Hukum atau Profesi bidang lain;
9	Bukti PT I-9	Surat Keputusan Nomor 001/CABUP-CAWABUP//I/2012 tentang Pembentukan Sekretariat Bersama TIM PEMENANGAN “H.RAMLI. MS – MOHARRIADI , ST, S.Ag” Tingkat Kabupaten Aceh Barat yang dikeluarkan oleh Sekretariat Bersama Tim Pemenangan H.Ramli. MS – Moharriadi, ST, S.Ag.

Keterangan saksi-saksi dari PEMOHON, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. <b>Hamdi Zulfikar</b> , pada tanggal 7 Mei 2012 di hadapan Majelis Mahkamah, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
1.1. Bahwa, banyak warga Desa Sikundo yang tidak mengikuti pemungutan suara. Hal ini, disebabkan karena jarak antara tempat tinggal warga dan TPS mencapai 12 kilometer serta melalui jalanan yang rusak;
1.2. Bahwa, ada 30 warga yang tidak memilih karena tidak terdaftar dalam DPT;
2. <b>Abdul Rauf</b> pada tanggal 7 Mei 2012 di hadapan Majelis Mahkamah, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
2.1. Bahwa, Saksi <b>Abdul Rauf</b> sebagai anggota KPPS di TPS 1 Desa Jawi mendapat kabar dari <b>Khairul</b> Tim Sukses 13 bahwa Darmi dan istri mencoblos di Desa Kuala Bhee padahal Saksi melihat Darmi dan istrinya sudah mencoblos di tempat dimana Saksi bertugas sebagai KPPS di TPS 1 Desa Jawi;
3. <b>Khairul</b> Tim Sukses 13, pada tanggal 7 Mei 2012 di hadapan Majelis Mahkamah, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
3.1. Bahwa betul apa yang disampaikan Saksi <b>Abdul Rauf</b> di atas bahwa dirinya menelponnya dan memberitahu bahwa Darmi dan istri mencoblos di Desa Kuala Bhee;
4. <b>Junaidi</b> Tim Sukses 13, pada tanggal 7 Mei 2012 di hadapan Majelis Mahkamah, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
4.1. Bahwa, dirinya dan istrinya tidak terdaftar dalam DPT TPS 12 Desa Ujong tapi dapat mencoblos dengan syarat memberikan fotocopy KTP dan KK;
5. <b>Usman Cut</b> Tim Sukses 13, pada tanggal 7 Mei 2012 di hadapan Majelis Mahkamah, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
5.1. Bahwa, Saksi mendapatkan 5 buah undangan untuk dirinya dan keluarganya tetapi

kemudian Saksi mendapatkan 5 buah undangan lagi namun Saksi tolak karena sudah mendapatkan;
5.2. Bahwa, di dalam DPT nama dirinya dan keluarga yang lima orang itu ganda.
6. <b>Abu Bakar Johan</b> , Tim Sukses 13, pada tanggal 8 Mei 2012 di hadapan Majelis Mahkamah, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
6.1. Bahwa, nama dan NIK yang ada di KTP berbeda dengan apa yang ada di DPT begitu juga dengan anak dan istrinya tetapi Saksi, anak dan istrinya dapat mencoblos juga.
7. <b>Said Usman</b> , Tim Sukses 13, pada tanggal 8 Mei 2012 di hadapan Majelis Mahkamah, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
7.1. Bahwa, nama dan NIK yang ada di KTP berbeda dengan apa yang ada di DPT begitu juga dengan anak dan istrinya tetapi Saksi, anak dan istrinya dapat mencoblos juga dan Saksi baru tahu setelah melakukan pencoblosan di TPS 3 Desa Rundeng.
8. <b>Edi Sutirto</b> , pada tanggal 8 Mei 2012 di hadapan Majelis Mahkamah, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
8.1. Bahwa, Saksi tidak dapat memilih karena namanya tidak ada dalam DPT padahal waktu pileg dan pilpres ikut mencoblos.
9. <b>Amran Chandra</b> , Tim Sukses 13 pada tanggal 8 Mei 2012 di hadapan Majelis Mahkamah, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
9.1. Bahwa, nama dan NIK yang ada di KTP berbeda dengan apa yang ada di DPT begitu juga dengan anak dan istrinya tetapi Saksi, anak dan istrinya dapat mencoblos juga dan Saksi baru tahu setelah melakukan pencoblosan di DI TPS 01 Desa Ujong Kalak.
10. <b>Rusli</b> , Tim Sukses 13 pada tanggal 8 Mei 2012 di hadapan Majelis Mahkamah, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
10.1. Bahwa, 100% di TPS 1 Desa Tumpok Ladang, Kecamatan Kaway XVI terdapat perbedaan antara NIK dalam KTP dengan NIK dalam DPT
11. <b>Abdul Djalil</b> , pada tanggal 9 Mei 2012 di hadapan Majelis Mahkamah, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
11.1. Bahwa adanya data terkait DPT fiktif, DPT ganda, NIK yang tidak sesuai dalam DPT, serta Pegawai Negeri Sipil yang terlibat dalam KPPS maupun PPS dan yang meninggal masih ada dalam DPT.
12. <b>Abdul Hakim</b> , PNS, pada tanggal 9 Mei 2012 di hadapan Majelis Mahkamah, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
12.1. Bahwa adanya intimidasi/korban politik yang dilakukan oleh pasangan Incumbent
13. <b>Saifudin</b> , Wiraswasta, pada tanggal 9 Mei 2012 di hadapan Majelis Mahkamah, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
13.1. Bahwa saksi ini menerangkan tentang intimidasi/pengrusakan mobil tim sukses nomor urut 13 yang dilakukan oleh tim sukses lain
14. <b>Ali Usman</b> , Wiraswasta, pada tanggal 9 Mei 2012 di hadapan Majelis Mahkamah, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
14.1. Bahwa adanya keterlibatan Pegawai Negeri Sipil dalam KPPS di wilayah Kecamatan Pantee euren Kabupaten Aceh barat
15. <b>Saifullah</b> , pada tanggal 9 Mei 2012 di hadapan Majelis Mahkamah, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
15.1. Bahwa saksi menerangkan masih ada daftar nama orang yang meninggal dalam daftar pemilih tetap
16. <b>Sudierman</b> , pada tanggal 9 Mei 2012 di hadapan Majelis Mahkamah, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
16.1. Bahwa saksi menerangkan tidak diijinkan memilih di TPS sedangkan KTP, KK, dan undangan memilih ada tetapi tidak diberikan hak pilih oleh KPPS desa Suak Ribe di TPS 2 kecamatan Johan Pahlawan
17. <b>Jamaan</b> , pada tanggal 9 Mei 2012 di hadapan Majelis Mahkamah, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
17.1. Bahwa saksi ini menerangkan tentang ada menerima uang Rp.50.000 dari paslon No.8 agar mencoblos yang Paslon tersebut, namun tidak mencoblos paslon tersebut
18. <b>Juel Kahiriyansyah</b> , pada tanggal 9 Mei 2012 di hadapan Majelis Mahkamah, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:



18.1. Bahwa saksi ini menerangkan tentang pegawai negeri sipil terlibat dalam KPPS didesa Kuta Padang dan dikecamatan Johan Pahlawan
19. <b>Abdul Jalil</b> , pada tanggal 9 Mei 2012 di hadapan Majelis Mahkamah, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
19.1. bahwa saksi ini menerangkan bahwa ada anak dibawah umur memilih di TPS desa tangkeh kecamatan woyla barat yaitu bernama NMursalin bin Arafat yang berumur 16 tahun dan Alayudin bin Hasan Basri yang berumur 16 tahun
20. <b>Anwar Buyung</b> , pada tanggal 9 Mei 2012 di hadapan Majelis Mahkamah, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
20.1 bahwa saksi ini menerangkan ada diberikan uang sebesar Rp.50.000 dari Paslon No.11 agar mencoblos yang paslon tersebut.

## B. ANALISIS YURIDIS

5. Bahwa, yang dimaksud dengan Analisis Yuridis disini adalah upaya untuk menganalisa sebuah perbuatan atau peristiwa dari aspek hukum yang dijadikan dalil dalam permohonan **PEMOHON** berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan berupa alat bukti surat-surat maupun keterangan saksi-saksi maka dapat diidentifikasi persoalan yang dihadapi oleh para saksi di atas yaitu **pertama**, terdapat nama pemilih yang ganda (*double name*) dalam DPT di 5 TPS yang berada di desa yang berbeda dan terdapat perbedaan NIK KTP dengan NIK DPT di 5 TPS yang berada di desa yang berbeda dan; **kedua**, adanya intimidasi berupa pemecatan warga dari kecik, dari kepala sekolah dan intimidasi berupa kekerasan terhadap harta benda berupa mobil. Oleh karena itu, **PIHAK TERKAIT I** akan menganalisa secara yuridis ketiga hal tersebut terkait dengan ketentuan-ketentuan tentang perselisihan dalam sengketa PemiluKada.

**pertama**, terdapat nama pemilih yang ganda (*double name*) dalam DPT di 5 TPS yang berada di desa yang berbeda dan terdapatnya NIK KTP yang berbeda dengan NIK dalam DPT seharusnya dapat dilakukan perbaikan ketika masih pada tahap penetapan pemilih bahkan masih dimungkinkan dilakukan perbaikan hingga DPS belum ditetapkan menjadi DPT ditingkat KIP Kabupaten. Padahal, dalam setiap kesempatan pengesahan DPS menjadi DPT baik di tingkat PPS (desa), kecamatan dan kabupaten setiap tim dari masing-masing pasangan calon selalu diundang untuk mengikuti rapat pleno pengesahan DPT. Namun ternyata, kesempatan tersebut tidak bisa dimanfaatkan oleh **PEMOHON**.

Bahwa disamping itu, dengan berasaskan pada keaktifan para pemilih akan haknya untuk dapat memilih, Daftar Pemilih (Model A-KWK.KIP) dan DPS (Model A1-KWK.KIP) sudah diumumkan ke tengah-tengah masyarakat untuk

mendapatkan perbaikan dari para pemilih yang ingin melakukan perbaikan atau informasi. Namun ternyata, kesempatan inipun tidak bisa dimanfaatkan oleh **PEMOHON** untuk mengingatkan warga atau setidaknya para saksi **PEMOHON** di atas untuk melakukan koreksi.

Namun demikian, para saksi di atas yang mempersoalkan nama ganda dan NIK KTP yang berbeda dengan NIK dalam DPT tetap saja bisa menggunakan hak pilihnya di TPS yang telah ditentukan.

Oleh karena itu, terdapatnya nama pemilih yang ganda (*double name*) dalam DPT di 5 TPS yang berada di desa yang berbeda tidaklah dapat dijadikan alasan **Pemohon** untuk mengajukan permohonan keberatan dalam sengketa Pemilukada Kabupaten Aceh Barat.

**kedua**, adanya intimidasi berupa pemecatan warga dari kecil dan dari kepala sekolah disertai intimidasi berupa kekerasan terhadap harta benda berupa mobil tidak bisa dijadikan alasan untuk dalil-dalil suatu permohonan dalam sengketa Pemilukada sepanjang tidak ada ancaman untuk memilih salah satu pasangan calon. Namun, intimidasi di atas termasuk ranah pidana umum maupun tata usaha negara.

6. Bahwa, muara dari semua permasalahan di atas yang dikemukakan dalam permohonan Pemohon adalah dugaan adanya pelanggaran yang bersifat, **TERSTRUKTUR SISTEMATIS** dan **MASIF** yang dilakukan **TERMOHON** maupun **PIHAK TERKAT I** baik secara bersama-sama maupun sendiri dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012. Oleh karena itu, perlu **PIHAK TERKAT I** uraikan tentang **TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, dan MASIF**, sebagai berikut:

Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 21/PHPU.D-VIII/2010 telah mempertimbangkan adanya pelanggaran yang sifatnya masif, terstruktur dan sistematis sebagai **pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat negara serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUPU.D-VI/2008 tertanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 11 Juni 2010).**

Adapun yang dimaksud sebagai pelanggaran yang bersifat MASIF, SISTEMATIS dan TERSTRUKTUR yakni:

- **MASIF**, adalah pelanggaran yang dilakukan secara komprehensif dalam cakupan yang luas.

Dalam permohonan, Pemohon sendiri tidak yakin di TPS mana saja terjadi kecurangan yang dilakukan oleh Termohon maupun yang dilakukan oleh Pihak Terkait, sehingga Pemohon tidak mampu menunjuk secara jelas TPS-TPS mana saja yang terjadi kecurangan dan apa bukti-buktinya. Serta dalam pembuktian Pemohon gagal membuktikan dalil-dalilnya.

- **SISTEMATIS**, yakni pelanggaran yang dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik.

Namun demikian Pemohon tidak mampu menggambarkan bagaimana perencanaan pelanggaran dilakukan secara sistematis oleh Termohon dan/atau Pihak Terkait, serta dalam pembuktian Pemohon gagal membuktikan dalil-dalilnya.

- **TERSTRUKTUR**, dimana pelanggaran telah direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat penyelenggara Pemilu secara berjenjang.

Pemohon tidak mampu menunjukkan pada tingkatan mana saja terjadi keterlibatan pejabat negara maupun penyelenggara Pemilu, juga dalam pembuktian Pemohon gagal membuktikan dalil-dalilnya.

Bahwa dengan yurisprudensi Mahkamah yang demikian, **Pemohon tidak hanya harus membuktikan adanya pelanggaran yang dilakukan baik oleh Termohon (KPUD Kota Salatiga) maupun yang dilakukan oleh Pihak Terkait (Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih), namun harus mampu pula membuktikan bahwa kesalahan maupun kecurangan tersebut adalah bersifat massif, terstruktur dan sistematis**, sebagaimana yurisprudensi lain dari Mahkamah:

**Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PHPU.D-VIII/2010**, pada halaman 120-121 yang menyatakan,

*“Mahkamah berpendapat, bahwa benar pembagian kompor gas gratis merupakan program Pemerintah dalam rangka konversi minyak tanah ke gas. Terbukti di persidangan ada pembagian kompor gas gratis kepada warga tetapi jumlahnya yang terungkap di persidangan*

*hanya ratusan buah. Seandainya pun terbukti kompor gas tersebut diberikan kepada warga, namun sesuai fakta pemberian kompor gas gratis tersebut terbukti tidak merupakan program kampanye dari Pihak Terkait. Jika ada pembagian kompor dalam masa kampanye, hal itu terjadi secara sporadis pada beberapa tempat se-Provinsi Bengkulu, dan Pihak Terkait secara tegas menolak keterlibatan dengan pembagian kompor gas tersebut. Berdasarkan hal-hal tersebut, Mahkamah berpendapat, meskipun ada pelanggaran terkait kompor gas namun pelanggaran tersebut belum bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi secara signifikan peringkat perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Jika pun ada promosi kompor gas yang dilakukan secara besar-besaran se Provinsi Bengkulu pada masa kampanye, menurut Mahkamah, hal itu adalah pelanggaran etik yang tidak menunjukkan pelanggaran Pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi perolehan suara secara signifikan.”*

Maupun dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PHPU.D-VIII/2010**, pada halaman 41 yang menyatakan,

*“Pemohon hanya menyebutkan adanya 10 kasus penerimaan uang yang diberikan oleh seseorang, dimana antara satu kasus dengan kasus lainnya terlihat berdiri sendiri (terpisah), bersifat spontan dan sporadis, tanpa menyebutkan apalagi memberikan uraian yang jelas mengenai hubungan antara pelaku dengan Pihak Terkait (angka 22 huruf c). Fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Pemohon sangat sumir karena tidak menjelaskan bagaimana money politics yang dituduhkan telah terjadi sehingga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif.”*

*“Begitu pula dalil dan fakta hukum yang diajukan oleh Pihak Terkait/Pemohon, yang hanya menyebutkan adanya 4 orang*

*pelaku pemberi uang, yaitu Dula Abdul Kadir, Karli Piga, Andy Poretoka, dan Satiman, tanpa menyebutkan kepada siapa uang diberikan, dengan tujuan apa uang tersebut diberikan, kapan dan dimana kejadiannya, apa hubungan para pelaku dengan Pihak Terkait/Pemohon, dan bagaimana pemberian uang tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang sistemik, terstruktur, dan masif yang mengganggu pelaksanaan PemiluKada yang Luber dan Jurdil.”*

Serta dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130-131/PHPU.D-VIII/2010**, pada halaman 142 yang menyatakan,

*“Namun demikian, masih harus dibuktikan apakah rangkaian tindakan intimidasi tersebut berpengaruh secara nyata terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon. Begitu pula dengan terjadinya kekerasan yang dialami oleh saksi Pemohon harus dibuktikan apakah tindak kekerasan dan ancaman tersebut merupakan satu rangkaian kejadian yang direncanakan secara sistematis Pihak Terkait atau hanya kejadian yang bersifat lokal dan sporadis.”*

*“Bahwa sejauh dari dalil dan bukti yang diajukan Pemohon, Mahkamah menilai rangkaian dugaan pelanggaran yang didalilkan adalah kejadian yang bersifat individual, lokal dan sporadis yang penegakannya menjadi wewenang lembaga lain in casu Panwaslu dan Kepolisian. Dengan demikian, dalil-dalil para Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.”*

#### **PETITUM**

Berdasarkan uraian dalil-dalil dan fakta-fakta yang terungkap dalam Persidangan maka dengan segala hormat dan kerendahan hati, kiranya Majelis Mahkamah Konstitusi yang berkenan menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

#### **DALAM PUTUSAN SELA**

#### **DALAM EKSEPSI**

Menerima Eksepsi PIHAK TERKAIT I untuk seluruhnya

#### **DALAM POKOK PERKARA**

#### **DALAM KONPENSI**

1. Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Nomor 51 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Tahun 2012 tertanggal 14 April 2011;
3. Memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat untuk melaksanakan putusan ini.

[2.12] Menimbang bahwa Pihak Terkait II menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Mei 2012 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya terhadap Pihak Terkait II pada angka 3.4 bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah tidak terbukti. Terhadap apa yang didalilkan oleh Pemohon. Hal ini telah pula Pihak Terkait II buktikan dengan alat bukti tertulis PTK. II. 26. Maka dengan demikian sudah seharusnya permohonan Pemohon ditolak;
2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon terhadap Pihak Terkait II sebagaimana pada angka 3.6 tentang bahwa ada kertas suara yang hilang atau robek dalam kotak segi 4 kemudian komponen kertas tersebut ditukar dengan uang 100.000 (seratus ribu rupiah). Dari fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi Usman Cut di bawah sumpah bahwa **saksi hanya melihat satu kali kertas surat suara di robek** dan tidak melihat sobekan kertas suara di tukar dengan uang 100.000,; sehingga secara fakta ini menurut pihak Terkait II tidak cukup untuk dijadikan sebagai fakta hukum yang dapat menguatkan dalil permohonan pada angka 3.6. maka sudah seharusnya permohonan Pemohon di tolak;
3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon pada angka 3.9 dalam permohonannya terhadap Pihak Terkait II tentang Pasangan Calon Nomor Urut 8 yang mengatakan Pasangan Calon Nomor Urut 8 merupakan pengusaha yang terindikasi sebagai salah satu perusahaan yang menunggak pajak. Bahwa selama dalam proses pembuktian oleh pihak Pemohon dalam persidangan tidak dibuktikan sama sekali. Dan Pihak Terkait II telah pula membuktikan dalam persidangan dengan mengajukan alat bukti tertulis

dengan surat bukti yang beri tanda PTK.II.15 s.d. 25. Sehingga oleh karenanya dalil permohonan Pemohon sudah seharusnya di tolak;

4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon pada angka 3.10 dalam permohonannya yang mengatakan Timses Pihak Terkait II ada melakukan *money politics*. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan dari saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon bukan membuktikan tentang dalil pada angka 3.10, tetapi saksi yang dihadirkan lewat pemeriksaan *video confrence* di Fakultas Hukum Unsyiah yang berasal dari Desa Keulembah, Kecamatan Woyla Induk bukan dari Gaseu Kecamatan Sungai Mas yang menerangkan bahwa saksi dikasih uang oleh Timses Nomor Urut 8 yaitu farisi senbanyak Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi tetapi saksi Jama'an tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Panwaslu Aceh Barat dan yang menang di TPS tempat saksi memilih adalah Nomor Urut 11 bukan Nomor Urut 8 tentang hal tersebut, maka secara hukum keterangan ini tidak dapat dijadikan sebagai bukti bahwa ada pelanggaran terhadap penyelenggaraan Pemilu di Aceh Barat;
5. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 3.10 pihak Terkait II telah pula mengajukan alat bukti surat untuk menguatkan dalil pihak Terkait II yaitu surat bukti yang beri tanda PTK. II.27 s/d 45 dan surat bukti yang beri tanda PTK.II.49 s.d. 55, maka dengan demikian terhadap dalil permohonan Pemohon telah pula terbantahkan secara hukum . jadi sudah seharusnya permohonan Pemohon di tolak;
6. Bahwa pihak terkait II berpendapat bahwa apa yang di dalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya terhadap Termohon, Pihak terkait secara hukum tidak dapat membuktikan dalilnya;

#### **KESIMPULAN**

1. Bahwa pihak Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya terhadap Pihak Terkait II;
2. Bahwa benar Pihak Terkait II telah dapat membuktikan dalil dalam tanggapan terhadap permohonan Pemohon;
3. Bahwa Pihak Terkait II telah dapat membuktikan bantahannya terhadap permohonan Pemohon dengan mengajukan bukti tertulis dengan tanda bukti PTK.II. 1 s.d. 52;

4. Bahwa saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan untuk membuktikan dalil pada angka 3.6 dan angka 3.9 serta angka 3.10. sebanyak 20 orang tidak dapat dibuktikan.

**Dalam Eksepsi**

- Menerima Eksepsi Pihak Terkait II
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat di terima.

**Dalam Pokok Perkara.**

- Menolak Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

[2.13] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 bertanggal 14 April 2012 dan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Nomor 51 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Tahun 2012 bertanggal 14 April 2012 beserta lampirannya;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:



### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara*

*langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;*

Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, *”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”;*

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

Bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya politik uang, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilu terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, *”Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon”*, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, *”Objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”*;

Bahwa dalam mengemban misinya, Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan

kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu pada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang menilai proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilu pada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia (Luber) serta jujur dan adil (Jurdil). Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilu pada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilu pada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilu pada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*”. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilu pada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil

peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. *Kedua*, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan mempengaruhi hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana

penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau Peradilan Tata Usaha Negara sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Nota Kesepahaman Nomor 016/PK/SET.MK/2010, Nomor B/18/VIII/2010 tentang Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah tertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada), yakni Pemilukada Kabupaten Aceh Barat berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 bertanggal 14 April 2012 dan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Nomor 51 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Tahun 2012 bertanggal 14 April 2012 beserta lampirannya (vide bukti P-2 = bukti T-13 = bukti PT II-1). Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

**Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 15/2008, Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Nomor 55 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 bertanggal 30 Desember 2011 (vide bukti P-4) dan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/SKLN-X/2012 Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012, bertanggal 8 Maret 2012, Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012;

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Aceh Barat ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 bertanggal

14 April 2012 dan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Nomor 51 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Tahun 2012 bertanggal 14 April 2012 beserta lampirannya (vide bukti P-2 = bukti T-13 = bukti PT II-1). Dengan demikian, tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah hari Senin, 16 April 2012, hari Selasa, 17 April 2012, dan hari Rabu, 18 April 2012, karena Ahad 15 April 2012 bukan hari kerja;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, 18 April 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 144/PAN.MK/2012, dengan demikian, permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pokok Permohonan**

[3.12] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 bertanggal 14 April 2012 dan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Nomor 51 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Tahun 2012 bertanggal 14 April 2012 beserta lampirannya (vide bukti P-2 = bukti T-13 = bukti PT II-1);

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;

[3.14] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan

bukti P-35, serta 20 orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 7 Mei 2012, 8 Mei 2012, dan 9 Mei 2012 yang menerangkan hal-hal sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.15] Menimbang bahwa Termohon mengajukan jawaban tertulis bertanggal 29 Maret 2012 yang disampaikan dan didengar dalam persidangan Mahkamah tanggal 29 Maret 2012 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon, dan mengajukan eksepsi bahwa (i) Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*); (ii) permohonan dan perubahan permohonan cacat formil; dan (iii) permohonan Pemohon tidak dapat dikualifikasi sebagai perkara perselisihan hasil Pemilukada, sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.16] Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti-bukti surat atau tulisan dan *compact disc* (CD) yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-56;

[3.17] Menimbang bahwa Pihak Terkait I mengajukan keterangan tertulis bertanggal 7 Mei 2012 yang telah disampaikan dan didengar dalam persidangan tanggal 7 Mei 2012 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon, dan mengajukan eksepsi bahwa (i) objek permohonan salah; (ii) posita dan petitum tidak berkesesuaian, dan (iii) permohonan Pemohon kabur, sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.18] Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait I mengajukan alat bukti surat dan tulisan yang diberi tanda bukti PT I-1 sampai dengan bukti PT I-9;

[3.19] Menimbang bahwa Pihak Terkait II mengajukan keterangan tertulis bertanggal 7 Mei 2012 yang telah disampaikan dan didengar dalam persidangan tanggal 7 Mei 2012 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon, dan mengajukan eksepsi bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.20] Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait II mengajukan alat bukti surat dan tulisan yang diberi tanda bukti PT II-1 sampai dengan bukti PT II-52;



[3.21] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II masing-masing menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Mei 2012, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada dalil-dalilnya;

### **Pendapat Mahkamah**

#### **Tentang Eksepsi**

[3.22] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait II mengenai Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan permohonan dan perubahan permohonan cacat formil dikarenakan permohonan dilakukan para pasangan calon secara bersama-sama dan permohonan awal tidak lengkap ditandatangani oleh para pasangan calon, Mahkamah menilai, permohonan yang diajukan para pasangan calon secara bersama-sama dapat dilakukan mengingat dalil yang diajukan adalah mengenai pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Sehubungan dengan tidak lengkapnya tanda tangan Pemohon dalam permohonan awal, Mahkamah masih dapat meminta Pemohon untuk melengkapi dan memperbaiki permohonan awal tersebut termasuk kelengkapan surat kuasa sebagaimana disampaikan dalam sidang tanggal 3 Mei 2012. Selain itu, kekuranglengkapan tanda tangan pasangan calon dalam permohonan awal atau tidak ikut sertanya lagi salah satu pasangan calon tidaklah berarti menghilangkan kesempatan pasangan calon lainnya yang bergabung dalam satu permohonan yang sama untuk mengajukan permohonan. Dengan demikian, eksepsi demikian tidak beralasan hukum;

[3.23] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon, Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II mengenai: (i) permohonan Pemohon tidak dapat dikualifikasi sebagai perkara perselisihan hasil Pemilukada; (ii) objek permohonan salah; (iii) posita dan petitum tidak berkesesuaian, dan (iv) permohonan Pemohon kabur, Mahkamah telah mempertimbangkannya dalam paragraf **[3.3]** sampai dengan paragraf **[3.7]**. Selain itu, eksepsi tersebut pada poin (iii) dan poin (iv) telah memasuki pokok permohonan, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

## Tentang Pokok Permohonan

[3.24] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan dan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II, bukti-bukti dari para pihak, keterangan saksi-saksi dari Pemohon, dan kesimpulan dari para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.24.1]** Bahwa Pemohon mendalilkan adanya permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) berupa nama pemilih ganda, pemilih di bawah umur, pemilih yang telah meninggal dunia, pemilih fiktif, dan ketidaksesuaian NIK;

Untuk membuktikan dalil *a quo*, Pemohon mengajukan bukti P-3, bukti P-4, bukti P-7, bukti P-15, bukti P-17, bukti P-19, bukti P-20, bukti P-22, bukti P-23, bukti P-25, dan bukti P-26 berupa DPT, Rekapitulasi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu, dan Rekapitulasi Kemajuan Pelayanan Perekaman Data Masyarakat dalam Rangka Penerapan Elektronik Berbasis NIK Secara Nasional pada Kabupaten Aceh Barat, serta keterangan saksi Hamdi Zulfikar, Junaidi, Usman Cut, Abu Bakar Johan, Said Usman, Edi Sutirto, Amran Chandra, Rusli, Saifullah, dan Abdul Djalil;

Termohon dalam jawabannya menyatakan, Termohon dalam melakukan serangkaian tindakan terkait pendaftaran pemilih telah berupaya semaksimal mungkin agar seluruh warga yang memiliki hak pilih terdaftar dalam DPT. Selain itu, diterapkan prinsip stelsel aktif, agar masyarakat dan para pasangan calon memastikan dirinya dan/atau pendukung telah terdaftar dalam DPT. Pemutakhiran data pemilih telah dilakukan secara saksama dan teliti untuk menghindari risiko kesalahan dalam penetapan daftar pemilih, dan dilakukan dalam waktu yang sangat panjang yaitu sejak tanggal 1 Mei 2011 sampai dengan 18 Februari 2012 (vide bukti T-1 sampai dengan bukti T-21);

Bahwa dalam rentang waktu yang sangat panjang dikarenakan beberapa kali terjadi pergeseran jadwal Pemilukada, Termohon dengan segala kesulitan dan tantangan yang dihadapi telah berupaya keras untuk memastikan seluruh warga yang berhak memilih masuk dalam DPT, namun demikian jikapun ada warga yang tidak terdaftar, dengan rentang waktu yang begitu panjang dan dengan sosialisasi yang begitu lama dilakukan dan jika memang warga tersebut memiliki keinginan untuk masuk dalam DPT, tentunya warga tersebut akan mendaftarkan diri pada petugas yang telah ditunjuk;

Menurut Termohon, Pemohon tidak menguraikan secara rinci dan detail tentang di lokasi TPS yang mana terdapat sejumlah orang (pemilih) yang telah meninggal dunia, di bawah umur, fiktif dan ganda, yang dapat dijadikan dalil secara sah menurut hukum merugikan perolehan suara Pemohon. Selain itu, adanya ketidaksesuaian NIK dari masing-masing pemilih berjumlah 55.524 orang tidak serta merta dapat dijadikan dalil untuk menyatakan telah terjadi penambahan kertas (surat) suara;

Termohon juga menjelaskan bahwa Pemohon telah salah dalam mengajukan alat bukti berupa daftar pemilih *by name* (DPT tertanggal 28 Desember 2011), sementara yang menjadi acuan dalam Pemilukada Tahun 2012 adalah DPT tertanggal 19 Februari 2012;

Terhadap fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah menilai, kerugian yang timbul akibat permasalahan dalam DPT baik berupa adanya nama pemilih ganda, pemilih di bawah umur, pemilih yang telah meninggal dunia, pemilih fiktif, dan ketidaksesuaian NIK adalah dialami oleh semua pasangan calon tanpa terkecuali termasuk Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II, serta tidak terkait dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Selain itu, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, adanya nama pemilih ganda tidak berarti dilakukan pencoblosan ganda. Seandainya pun ada pencoblosan ganda, sifatnya sangat sporadis, tidak masif, dan tidak signifikan untuk mengubah kedudukan Pemohon dalam perolehan suara. Termohon juga terbukti telah melakukan upaya dan beriktikad baik untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam DPT, walaupun diakui sendiri oleh Termohon tetap ada masalah dalam DPT tersebut. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum;

**[3.24.2]** Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon bersama Pasangan Calon Nomor Urut 11 (Pihak Terkait I) yang merupakan bupati petahana dengan sengaja melibatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) (vide bukti P-6, bukti P-14, bukti P-16, bukti P-18, bukti P-21, dan bukti P-33 berupa daftar nama PNS dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, serta keterangan saksi Abu Bakar Johan, Amran Chandra, Rusli, Ali Usman, dan Juel Khairiansyah);

Termohon dalam jawabannya menyatakan, tidak ada ketentuan yang melarang PPK dan PPS dijabat oleh PNS, sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Dalam rekrutmen anggota PPK dan PPS,

Termohon telah melaksanakannya berdasarkan Keputusan KIP Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Kerja KIP Aceh, KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS dalam Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota Provinsi Aceh Tahun 2011 (vide bukti T-24);

Terhadap fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah menilai, bantahan Termohon beralasan hukum. Berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN meliputi: a. warga negara Indonesia; b. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun; c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil; e. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan; f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN; g. mampu secara jasmani dan rohani; h. berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat untuk PPK, PPS, dan PPLN; dan i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, sedangkan Keberadaan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/08/M.PAN/3/2005 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Kepala Daerah yang dijadikan bukti P-33 oleh Pemohon, dalam salah satu poinnya hanya menyatakan, "Bagi PNS yang bukan Calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, dilarang menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), kecuali di daerah pemilihan tersebut tidak ada tokoh masyarakat yang independen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 atas penunjukan KPUD dengan persetujuan kepala daerah". Surat Edaran tersebut hanya mengikat PNS yang bersangkutan, tidak kepada penyelenggaraan Pemilu. Selain itu, Pemohon tidak membuktikan lebih lanjut keberlakuan dan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tersebut;

Bahwa hal yang patut untuk dibuktikan oleh Pemohon adalah apakah dengan adanya PNS menjadi anggota PPS dan PPK, mereka menjadi tidak netral dalam melaksanakan tugasnya karena adanya intervensi dari bupati petahana. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti tulisan yang diajukan oleh Pemohon, memang ditemukan adanya PNS menjadi anggota PPS dan PPK, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan Pihak Terkait I sebagai bupati petahana yang melibatkan PNS, PPS ataupun PPK. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti;

**[3.24.3]** Bahwa Pemohon mendalilkan, Termohon dengan sengaja tidak melakukan sosialisasi dan tata cara mengenai syarat sah dan tidak sahnya kertas suara yang dicoblos oleh pemilih;

Termohon dalam jawabannya membantah dalil Pemohon *a quo* dengan mengemukakan bahwa baik secara langsung maupun melalui PPK dan PPS, Termohon telah berulang kali melakukan sosialisasi terkait dengan pelaksanaan Pemilukada Aceh Barat baik melalui forum pertemuan maupun sosialisasi melalui spanduk, baliho, *billboard*, brosur, dan sosialisasi melalui media massa;

Mahkamah menilai, dalil Pemohon *a quo* tidak menunjukkan adanya signifikansi dengan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon dan tidak menunjukkan pelanggaran yang bersifat terstruktur dan masif, sehingga tidak beralasan hukum;

**[3.24.4]** Bahwa Pemohon mendalilkan, Pihak Terkait I melakukan intimidasi dengan merusak kendaraan operasional Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 13 (Pemohon) dan adanya politik uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II (vide keterangan saksi Anwar Buyung, Jama'an, dan Saifuddin, serta bukti P-29);

Pihak Terkait I dalam keterangannya membantah dalil Pemohon *a quo*. Demikian juga Pihak Terkait II membantah dalil Pemohon *a quo* dengan menyatakan, Pihak Terkait II tidak pernah melakukan politik uang selama dalam Pemilukada Kabupaten Aceh Barat. Pemohon salah paham karena uang yang diserahkan oleh Tim Sukses Pihak Terkait II yang melibatkan Nyak Umar, M. Nasir, dan A. Latiet adalah untuk para saksi sebanyak 13 orang masing-masing mendapat Rp 50.000,- (vide bukti PT II-27 sampai dengan bukti PT II-45 dan bukti PT II-49 sampai dengan bukti PT II-55);

Mahkamah menilai, seandainya pun benar kejadian yang didalilkan oleh Pemohon, kejadian-kejadian tersebut bersifat sporadis semata dan tidaklah dapat meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi pelanggaran Pemilukada yang terstruktur, sistematis, dan masif. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti;

**[3.24.5]** Bahwa Pemohon mendalilkan, Bupati H. Ramli M.S. (Pihak Terkait I) masih menjadi Pembina Yayasan Yapentu Jopah dan Pihak Terkait II yang merupakan pengusaha pemilik saham dominan PT Wirataco Mitra Mulia terindikasi menunggak pajak, sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (vide bukti P-28 berupa akta pendirian yayasan);

Pihak Terkait II dalam kesimpulan menerangkan, selama proses pembuktian dalam persidangan, Pemohon sama sekali tidak membuktikan dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait II telah pula membantah dengan mengajukan bukti PT II-15 sampai dengan bukti PT II- 25;

Mahkamah menilai, Pemohon tidak dapat membuktikan dalil Pemohon *a quo* dan tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi pelanggaran Pemilukada yang terstruktur, sistematis, dan masif. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti;

**[3.24.6]** Bahwa terhadap bukti-bukti dan keterangan saksi lainnya yang menjelaskan kemungkinan terjadinya pelanggaran yang bersifat administratif dan pidana, Mahkamah menilai, hal demikian hanyalah dugaan-dugaan pelanggaran yang sifatnya sporadis semata, tidak menunjukkan terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon, sehingga harus dinyatakan tidak beralasan hukum;

[3.25] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan atas penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II tidak beralasan hukum;
- [4.5] Dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## 5. AMAR PUTUSAN

### **Mengadili,**

#### **Menyatakan,**

#### **Dalam Eksepsi:**

Menolak Eksepsi Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II.

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal lima belas, bulan Mei, tahun dua ribu dua belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal enam belas, bulan Mei, tahun dua ribu dua belas**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

**KETUA,**

**ttd**

**Moh. Mahfud MD.**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd**

**Achmad Sodiki**

**ttd**

**Hamdan Zoelva**

**ttd**

**Anwar Usman**

**ttd**

**M. Akil Mochtar**

**ttd**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd**

**Harjono**



**ttd**

**Maria Farida Indrati**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd**

**Luthfi Widagdo Eddyono**